



PENGADILAN NEGERI TANGERANG KELAS I A KHUSUS



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

bangga
melayan
bangsa

**NO
KORUPSI**

REVIU RENSTRA 2020 - 2024

PENGADILAN NEGERI TANGERANG

Jl. TMP Taruna No.7 Tangerang
Profesional - Responsif - Integritas - Mandiri - Akuntabel

<https://pn-tangerang.go.id>

KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Tangerang Tahun 2020-2024 dapat diselesaikan. Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Tangerang merupakan dokumen perencanaan yang penyusunannya disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Tangerang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

Reviu Renstra Pengadilan Negeri Tangerang tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan Pengadilan Negeri Tangerang yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan Pengadilan Negeri Tangerang, sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya pada tahun 2020-2024, yang disesuaikan dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005 - 2025 dan mengacu pada rencana dan kebijakan Mahkamah Agung.

Perumusan rancangan rencana strategis dimaksudkan untuk menjadi pedoman dan arah proses pembaharuan yang dilakukan Pengadilan Negeri Tangerang agar terlaksana secara lebih terstruktur, lebih terukur dan tepat sasaran. Oleh sebab itu rancangan renstra ini harus dapat dipakai sebagai landasan dalam merumuskan, melaksanakan dan mengevaluasi pengambilan keputusan operasional dalam pencapaian sasaran, tujuan, dan visi yang telah ditetapkan.



Tangerang, 22 Januari 2024
Ketua,

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 KONDISI UMUM	1
1.2 POTENSI PERMASALAHAN	6
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	10
2.1 VISI DAN MISI	10
2.2 TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	12
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	15
3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI MAHKAMAH AGUNG RI	15
3.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN TINGGI BANTEN	44
3.3 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN NEGERI TANGERANG	46 51
3.4 KERANGKA KELEMBAGAAN	53
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	55
BAB V PENUTUP	
LAMPIRAN:	
LAMPIRAN 1 TABEL INDIKATOR KINERJA UTAMA 2020 - 2024	
LAMPIRAN 2 TABEL INDIKATOR KINERJA UTAMA TAMBAHAN 2020 - 2024	
LAMPIRAN 3 TABEL TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2020 - 2024	
LAMPIRAN 4 SK TIM PENYUSUN REVIU RENSTRA 2020 - 2024	

BAB I - PENDAHULUAN

1.1. KONDISI UMUM

Pengadilan Negeri Tangerang merupakan kawal depan (voor-post) Mahkamah Agung RI bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk ditingkat pertama. Pengadilan Negeri Tangerang melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengadilan seperti diatur dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum. Tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri mencakup: pertama, bertugas dan berwenang mengadili di tingkat pertama; kedua, memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang hukum kepada instansi Pemerintah di daerahnya, apabila diminta; ketiga, pengadilan negeri dapat disertai tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan undang-undang;

Penyusunan Reviu Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Tangerang Tahun 2020-2024 merupakan salah satu amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025. Reviu Renstra tersebut merupakan dokumen perencanaan selama lima tahun (2020-2024) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan Pengadilan Negeri Tangerang dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Reviu Renstra Pengadilan Negeri Tangerang mengacu pada Renstra Mahkamah Agung RI dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020-2024.

Selama kurun waktu tahun 2014-2019, Pengadilan Negeri Tangerang telah berusaha menunjukkan kinerja yang baik khususnya dalam memberikan pelayanan publik bagi masyarakat pencari keadilan. Capaian Kinerja Pengadilan Negeri Tangerang tahun 2014-2019 dituangkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP).

Berbagai peningkatan dapat diukur dari hasil capaian berbagai program kegiatan dan sasaran dalam rancangan reviu rencana strategis 2020-2024 yang meliputi : (1) Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal Peningkatan penyelesaian perkara, Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim, Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara; (2) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya dibuat untuk mencapai sasaran strategis dalam hal Peningkatan kualitas pengawasan, Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).

Seluruh capaian program tersebut secara umum telah menunjukkan kemajuan, ditandai dengan adanya perubahan dan peningkatan dalam sistem penyelenggaraan peradilan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tangerang. Meskipun demikian, segala capaian tersebut harus dilanjutkan dan ditingkatkan pada periode tahun 2020-2024, karena kebutuhan masyarakat pencari keadilan yang dari waktu ke waktu terus meningkat seiring dengan kompleksitas perkembangan yang terjadi dalam masyarakat.

Rancangan Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Tangerang tahun 2020-2024 harus melakukan upaya perbaikan- perbaikan dalam kerangka reformasi birokrasi peradilan untuk mencapai sistem peradilan yang semakin efektif, efisien, profesional, transparan, akuntabel dan terpercaya.

1. SEJARAH PEMBENTUKAN PENGADILAN NEGERI TANGERANG

Pada awalnya Pengadilan Negeri Tangerang merupakan pemecahan dari Pengadilan Negeri Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Pengadilan Negeri Tangerang pertama kali diresmikan pada tanggal 15 Juni 1966, ber Kantor di Jalan Daan Mogot No 15 Tangerang, yang merupakan bangunan yang didirikan pada Zaman Belanda dan dikenal dengan sebutan Landraad.

Pengadilan Negeri Tangerang pertama kali di pimpin oleh R. Soegondo Kartanegara, SH. sebagai Ketua dan M. Soewardi Kartosentono sebagai Panitera Kepala. Adapun nama - nama Ketua Pengadilan Negeri Tangerang dari masa ke masa yaitu:

Pergantian Ketua Pengadilan Negeri Tangerang secara berturut - turut yaitu :

- Soegondo Kertanegara, SH	: Periode 1966 --1969
- R. Koesbandono, SH	: Periode 1969 - 1973
- Toton Suprpto, SH	: Periode 1973 - 1980
- H. M. Ridwan Nasution, SH	: Periode 1980 - 1986
- Robertus Suharsono, SH	: Periode 1986 - 1988
- H. Acmad Husein, SH	: Periode 1988 - 1990
- H. M. Ali Budiarto, SH	: Periode 1990 - 1993
- H. Soedarji, SH	: Periode 1995 - 1998
- O. P. Simanjuntak, SH	: Periode 1993 - 1995
- H. Subardi, SH	: Periode 1998 - 1999
- Haogoaro Harefa, SH	: Periode 1999 - 2001
- H. M. Hatta Ali, SH, MH	: Periode 2001 - 2003
- Zainal Arifin, SH, MH	: Periode 2003 - 2005
- H. Suhadi, SH, MH	: Periode 2005 - 2007
- H. Adam , SH, MH	: Periode 2007 - 2008
- H. Herri Swantoro, SH, MH	: Periode 2008 - 2009
- H. M. Asnun, SH, MH	: Periode 2009 - 2010
- H. Hanifah Hidayat Noor, SH, MH	: Periode 2010 - 2012
- Ridwan Ramli, SH, MH	: Periode 2012 - 2013
- Dehel K. Sandan, SH, MH.	: Periode 2013 - 2014
- H. Suwidya, SH.LLM.	: Periode 2014 - 2016
- Dr. Hj. Nirwana, SH, M.Hum.	: Periode 2016 - 2018
- Muhammad Damis, SH, MH.	: Periode 2018 - 2020
- H Minanoer Rachman, SH., MH.	: Periode 2020 - Maret 2022
- Barita Sinaga, SH., MH.	: April 2022-Nopember 2023
- DR.Fahmiron, SH., MH.	: Januari 2024- sekarang

Pada tanggal 07 Februari 1983 kantor Pengadilan Negeri Tangerang berpindah lokasi di Jalan Taman Makam Pahlawan Taruna Tangerang sampai dengan sekarang ini, dengan luas tanah ± 4.000 M2., yang diresmikan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Jawa Barat yang saat itu dijabat Soehendro Hendarsin, SH.

Pengadilan Negeri Tangerang merupakan Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus yang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Banten. Wilayah hukum Pengadilan Negeri Tangerang meliputi seluruh daerah administratif Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan.

I. Daerah Wilayah Hukum

1. Kabupaten Tangerang

- Nama Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Tangerang

	Kecamatan	Kelurahan	
1. Cisoka	1. Jeung Jing 2. Cisoka 3. Sukatani 4. Cempaka	5. Karangharja 6. Carenang 7. Bojongloa 8. Caringin	9. Selapajang 10. Cibugel
2. Solear	1. Cikasungka 2. Cikuya 3. Cikareo	4. Cireundeu 5. Solear 6. Pasanggrahan	7. Munjul
3. Tigaraksa	1. Cileles 2. Bantar Panjang 3. Sodong 4. Tapos 5. Marga Sari	6. Kadu Agung 7. Matagara 8. Tigaraksa 9. Pete 10. Tegalsari	11. Pematang 12. Pasir Nangka 13. Cisereh 14. Pasir Bolang
4. Jambe	1. Mekar Sari 2. Daru 3. Sukamanah 4. Taban	5. Ancol Pasir 6. Ranca Buaya 7. Tipparaya 8. Jambe	9. Kutruk 10. Pasir Barat
5. Cikupa	1. Budi Mulya 2. Bojong 3. Sukamulya 4. Cikupa 5. Dukuh	6. Bitung Jaya 7. Bunder 8. Sukadamai 9. Pasir Jaya 10. Pasir Gadung	11. Talaga Sari 12. Talaga 13. Suka Nagara 14. Cihadak
6. Panongan	1. Ranca Iyuh 2. Mekar Jaya 3. Ranca Kelapa	4. Panongan 5. Serdang Kulon 6. Ciakar	7. Mekar Bakti 8. Peusar
7. Curug	1. Curug Kulon 2. Curug Wetan 3. Suka Bakti	4. Cukang galih 5. Kadu Jaya 6. Kadu	7. Binong
8. Kelapa Dua	1. Bojong Nangka 2. Curug Sangereng	3. Pakulonan Barat 4. Kelapa Dua	5. Bencongan Indah 6. Bencongan
9. Legok	1. Ciangir 2. Babat 3. Bojong Kamal 4. Cirarab	5. Caringin 6. Babakan 7. Kamuning 8. Palasari	9. Serdang Wetan 10. Ranca Gong 11. Legok
10. Pagedangan	1. Karang Tengah 2. Malang Nengah 3. Jatake 4. Kadu Sirung	5. Situ Gadung 6. Pagedangan 7. Cicalengka 8. Lengkong Kulon	9. Cijantra 10. Medang 11. Cihuni
11. Cisauk	1. Mekar Wangi 2. Dangdang	3. Suradita 4. Cisauk	5. Sampora 6. Cibogo
12. Pasar Kemis	1. Suka Asih 2. Pasar Kemis 3. Sukamantri	4. Kuta Jaya 5. Gelam Jaya 6. Kuta Baru	7. Kutabumi 8. Pangadegan 9. Sindang Sari
13. Sindang Jaya	1. Wanakerta 2. Suka Harja 3. Sindang Panon	4. Sindang Jaya 5. Sindang Asih 6. Sindang Sono	7. Badak Anom
14. Balaraja	1. Gembong 2. Cangkudu 3. Sentul	4. Sentul Jaya 5. Talagasari 6. Balaraja	7. Tobat 8. SukaMurni 9. Saga

15. Jayanti	1. Jayanti	4. Cikande	7. Dang Deur
	2. Pasir Muncang	5. Pasir Gintung	8. Pabuaran
	3. Sumur Bandung	6. Pangkat	
16. Sukamulya	1. Kubang	4. Kali Asin	7. Benda
	2. Parahu	5. Merak	8. Buni Ayu
	3. Suka Mulya	6. Bunar	
17. Kresek	1. Koper	4. Renged	7. Kemuning
	2. Pasir Ampo	5. Talok	8. Ranca Ilat
	3. Patra Sana	6. Jengkol	9. Kresek
18. Gunung Kaler	1. Kandawati	4. Cipaeh	7. Gunung Kaler
	2. Cibetok	5. Kedung	8. Sidoko
	3. Tamiang	6. Onyam	9. Ranca Gede
19. Kronjo	1. Blukbuk	5. Pagedangan Udik	9. Kronjo
	2. Bakung	6. Pasilian	10. Pagenjahan Ilir
	3. Pasir	7. Pagenjahan	
	4. Cirumpak	8. Muncung	
20. Mekar Baru	1. Gandaria	4. Mekar Baru	7. Kedaung
	2. Kosambi Dalam	5. Waliwis	8. Jenggot
	3. Klutuk	6. Cijeruk	
21. Mauk	1. Gunung Sari	5. Jati Waringin	9. Mauk Barat
	2. Sasak	6. Tegal Kunir Lor	10. Ketapang
	3. Kedung Dalem	7. Banyu Asih	11. Marga Mulya
	4. Tegal Kunir Lor	8. Mauk Timur	12. Tanjung Anom
22. Kemiri	1. Legok Sukamaju	4. Klebet	7. Lontar
	2. Ranca Labuh	5. Patra Manggala	
	3. Kemiri	6. Karang Anyar	
23. Sukadiri	1. Buaran Jati	4. Mekar Kondang	7. Rawa Kidang
	2. Gintung	5. Pekayon	8. Karang Serang
	3. Kosambi	6. Sukadiri	
24. Rajeg	1. Jambu Karya	6. Rajeg Mulya	11. Lembang Sari
	2. Daon	7. Rajeg	12. Tanjakan
	3. Suka Tani	8. Suka Manah	13. Tanjakan Mekar
	4. Mekarsari	9. Pangarengan	
	5. Suka Sari	10. Ranca Bango	
25. Sepatan	1. Mekar Jaya	4. Sepatan	7. Kayu Bongkok
	2. Karet	5. Pisangan Jaya	8. Kayu Agung
	3. Pondok Jaya	6. Sarakan	
26. Sepatan Timur	1. Lebak Wangi	4. Tanah Merah	7. Pondok Kelor
	2. Kedaung Barat	5. Sangiang	8. Kampung Kelor
	3. Jati Mulya	6. Gempol Sari	
27. Pakuhaji	1. Bunisari	6. Buaran Bambu	11. Sukawali
	2. Rawa Boni	7. Pakuhaji	12. Kramat
	3. Kiara Payung	8. Paku Alam	13. Kalibaru
	4. Gaga	9. Buaran Mangga	14. Kohod
	5. Laksana	10. Surya Bahari	
28. Teluknaga	1. Bojong Renged	6. Kampung Melayu	11. Tanjung Burung Barat
	2. Kebon Cau	7. Kampung Besar	12. Tanjung Pasir
	3. Teluk Naga	8. L e m o	13. Muara
	4. Babakan Asem	9. Tegal Angus	
	5. Kampung Melayu	10. Pangkalan Timur	
29. Kosambi	1. Rawa Rengas	5. D a d a p	9. Salemban jati
	2. Rawa Burung	6. Kosambi Timur	10. Salemban
	3. Belimbing	7. Kosambi Barat	
	4. Jatimulya	8. Cengklong	

Pada tanggal 07 Februari 1983 kantor Pengadilan Negeri Tangerang berpindah lokasi di Jalan Taman Makam Pahlawan Taruna Tangerang sampai dengan sekarang ini, dengan luas tanah $\pm 4.000 \text{ M}^2$., yang diresmikan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Jawa Barat yang saat itu dijabat Soehendro Hendarsin, SH.

Pengadilan Negeri Tangerang merupakan Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus yang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Banten. Wilayah hukum Pengadilan Negeri Tangerang meliputi seluruh daerah administratif Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan.

2. Kota Tangerang

- Nama Kecamatan dan Kelurahan Kota Tangerang

Kecamatan	Kelurahan		
1. Ciledug	1. Sudimara Barat	4. Sudimara Timur	7. Paninggilan Utara
	2. Sudimara Jaya	5. Tajur	8. Parung Serab
	3. Sudimara Selatan	6. Paninggilan	
2. Larangan	1. Gaga	4. Larangan Utara	7. Kreo
	2. Larangan Indah	5. Cipadu	8. Kreo Selatan
	3. Larangan Selatan	6. Cipadu Jaya	
3. Karang Tengah	1. Karang Mulya	4. Pondok Pucung	7. Pondok Bahar
	2. Karang Tengah	5. Pedurenan(Padurenan)	
	3. Karang Limur	6. Parung Jaya	
4. Cipondoh	1. Poris Plawad	5. Kenanga	9. Cipondoh Indah
	2. Poris Plawad Indah	6. Ketapang	10. Cipondoh Makmur
	3. Poris Plawad Utara	7. Petir	
	4. Gondrong	8. Cipondoh	
5. Pinang/Penang	1. Cipete	5. Panunggangan Utara	9. Nerogtog
	2. Pakojan	6. Kunciran	10. Kreo Selatan
	3. Panunggangan	7. Kunciran Indah	11. Sudimara Pinang
	4. Panunggangan Timur	8. Kunciran Jaya	
6. Tangerang	1. Suka Asih	4. Kelapa Indah	7. Buaran Indah
	2. Sukarasa	5. Babakan	8. Tanah Tinggi
	3. Cikokol	6. Sukasari	
7. Karawaci	1. Koang Jaya	7. Marga Sari	13. Karawaci
	2. Nambo Jaya	8. Suka Jadi	14. Cimone Jaya
	3. Pabuaran Tumpeng	9. Cimone	15. Karawaci Baru
	4. Pasar Baru	10. Pabuaran	16. Nusa Jaya
	5. Bugel	11. Sumur Pancing	
	6. Gerendeng	12. Bojong Jaya	
8. Cibodas	1. Jatiuwung	3. Cibodas Baru	5. Uwung Jaya
	2. Cibodas	4. Cibodas Sari	6. Panunggangan Barat
9. Jatiuwung	1. Alam Jaya	3. Pasir Jaya	5. Manis Jaya
	2. Keroncong	4. Jatake	6. Gandasari
10. Periuk	1. Periuk	3. Gebang Raya	5. Gembor
	2. Periuk Jaya	4. Sangiang Jaya	
11. Neglasari	1. Karang Anyar	4. Kedaung Baru	7. Neglasari
	2. Karang Sari	5. Kedaung Wetan	
	3. Selapajang Jaya	6. Mekar Sari	
12. Batu Ceper	1. Batu Jaya	4. Kebon Besar	7. Poris Jaya
	2. Batu Sari	5. Poris Gaga	
	3. Batu Ceper	6. Poris Gaga Baru	
13. Benda	1. Belendung	3. Jurumudi Baru	5. Pajang
	2. Jurumudi	4. Benda	

3. Kota Tangerang Selatan

- Nama Kecamatan dan Kelurahan Kota Tangerang Selatan

Kecamatan		Kelurahan	
1. Setu	1. Kranggan	3. Kademangan	5. Babakan
	2. Muncul	4. Setu	6. Bakti Jaya
2. Serpong	1. Buaran	4. Rawa Buntu	7. Lengkong Gudang
	2. Ciater	5. Serpong	8. L. Gudang Timur
	3. Rawa Mekar Jaya	6. Cilenggang	9. Lengkong Wetan
3. Pamulang	1. Pondok Benda	4. Pondok Cabe Udik	7. Bambu Apus
	2. Pamulang Barat	5. Pondok Cabe Ilir	8. Benda Baru
	3. Pamulang Timur	6. Kedaung	
4. Ciputat	1. Sarua	4. Sarua Indah	7. Cipayung
	2. Jombang	5. Sawah	
	3. Sawah Baru	6. Ciputat	
5. Ciputat Timur	1. Pisangan	3. Cempaka Putih	5. Kengas
	2. Cirendeui	4. Rempoa	6. Pondok Ranji
6. Pondok Aren	1. Perigi baru	5. Pondok Pucung	9. Jurang Mangu Tmr
	2. Pondok Kcg Barat	6. Pondok Jaya	10. Pondok Karya
	3. Pondok Kcg Tmr	7. Pondok Aren	11. Pondok Betung
	4. Perigi	8. Jurang Mangu Brt	
7. Serpong Utara	1. Lengkong Karya	4. Pondok Jagung Tmr	7. Paku Jaya
	2. Jelupang	5. Pakulonan	
	3. Pondok Jagung	6. Paku Alam	

1.2. POTENSI PERMASALAHAN

Pengadilan Negeri Tangerang dalam hal menentukan Rencana Strategis terlebih dahulu mengidentifikasi Kekuatan (Strengths), kelemahan (Weaknesses), Peluang (Opportunities) dan Ancaman (Treats) yang bersumber dari isu internal dan eksternal.

Isu internal yang terdiri dari Kekuatan (Strengths), kelemahan (Weaknesses) mengacu kepada pertama; sumber daya manusia yang dimiliki Pengadilan Negeri Tangerang, kedua; sumber daya anggaran yang tersedia ketiga; sarana dan prasarana yang dimiliki berupa gedung, halaman kantor dan juga ruang-ruang layanan dan kerja, keempat; sarana peralatan dan mesin yang dimiliki kelima; Standar Operasional Prosedur yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri Tangerang.

Adapun isu eksternal yang terdiri dari Peluang (Opportunities) dan Ancaman (Threats) mengacu kepada pertama; situasi politik yang ada, kedua; tingkat ekonomi masyarakat, ketiga; peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, keempat; lingkungan sekitar, kelima; sosial budaya masyarakat dan keenam; perkembangan teknologi Informasi.

Untuk merancang Sasaran Strategis, maka akan dilakukan strategi berupa: pertama; menggunakan kekuatan yang ada untuk memanfaatkan peluang, kedua; menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman, ketiga; meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang, keempat; meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman. Adapun kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang ada di Pengadilan Negeri Tangerang adalah sebagai berikut:

KEKUATAN	
1	Tersedianya bangunan kantor dan sarana prasarana yang memadai
2	Tersedianya gedung kantor yang megah
3	Terpenuhinya sumber daya manusia
4	Tersedianya rumah dinas jabatan
5	Tersedianya Standar Operasional Prosedur
6	Komitmen pimpinan yang baik
7	Kecepatan dan respon yang baik dalam pelayanan
8	Penggunaan sistem teknologi dan informasi dalam pelaksanaan tugas dan layanan
9	Kebersihan dan kerapian lingkungan kantor
10	Kerjasama dalam bekerja / kekompakan
11	Anggaran DIPA yang cukup untuk kegiatan operasional
12	Jaringan internet yang kencang dan stabil
13	Andanya RENSTRA dan Program Tahunan
14	Adanya Job Description dan SK Penunjukkan tugas dan fungsi
15	Tersedianya aplikasi yang mendukung system kerja dan layanan
16	Tersedianya sarana informasi publik yang bisa diakses setiap saat (website, youtube, Instagram, facebook dan twitter)
17	Tersedianya sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas
KELEMAHAN	
1	Masih kurangnya anggaran pemeliharaan rumah dinas
2	Banyak rumah dinas yang rusak
3	Biaya sewa rumah dinas yang tidak disesuaikan dengan kondisi daerah
4	Belum optimalnya penggunaan SOP dalam tugas
5	Lahan parkir yang sangat terbatas
6	Masih kurangnya kompetensi SDM dalam pelaksanaan tugas
7	Kesadaran terhadap 5R masih rendah
8	Kurangnya pelatihan/diklat bagi Kepaniteraan dan Kesekretariatan
9	Kurangnya pengawasan internal
10	Belum semua perkara dapat terselesaikan tepat waktu
11	Jumlah Hakim dan Panitera Pengganti tidak sebanding dengan jumlah perkara yang ada
12	Belum maksimalnya fungsi duta PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu)
13	Masih ada rumah dinas yang berdiri diatas tanah Kementrian Hukum dan HAM
PELUANG	
1	Kerjasama dengan pihak Bank dan PT Pos dalam kelancaran transaksi keuangan dan legalisasi berkas
2	Kerjasama dengan Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial Kota Tangerang
3	Tersedianya mall Pelayanan Publik
4	Luasnya wilayah hukum meliputi 3 (tiga) Kabupaten/Kota
5	Kerjasama yang baik dengan Forkopimda
6	Kondisi masyarakat yang agamis
7	Daerah sebagai pintu masuk pertama ke ibukota melalui jalur udara
8	Telah memperoleh sertifikat akreditasi dan WBK
9	Kerjasama dengan pihak Kejaksaan, LP, Kodim, RUP BASAN dan Kepolisian untuk kelancaran persidangan
10	Kerjasama dengan antar Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi
11	Lokasi kantor yang berada di pusat kota
12	Adanya kerjasama dengan Kementerian Keuangan (Kanwil DJPB, Kanwil DJKN, KPP Pratama, KPPN dan KPKNL)
13	Adanya kerjasama dengan Kemenkumham

14	Adanya kerjasama dengan Badan Narkotika Nasional Kota Tangerang
15	Adanya kerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil se-Tangerang Raya
16	Adanya Kerjasama dengan Dinas Kominfo Kota Tangerang
17	Adanya Kerjasama dengan PT. Angkasa Pura II
ANCAMAN	
1	Banyaknya perkara yang diterima menyebabkan peluang untuk korupsi, gratifikasi semakin tinggi
2	Masih ada calo dalam pengurusan perkara
3	Tingkat kepercayaan publik terhadap pelayanan PN masih kurang
4	Sering adanya demo dari Masyarakat pencari keadilan
5	Dicabutnya predikat WBK (Wilayah Bebas Korupsi)
6	Persidangan online masih sering terganggu karena jaringan belum memadai pada Kejaksaan, kepolisian dan rutan/LP
7	Gangguan hacker dan virus komputer yang merusak data
8	Bahaya musibah kebakaran
9	Tingkat kesadaran hukum masyarakat masih minim
Menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang	
1	Menjalin kerjasama dengan pihak Bank dalam rangka pembayaran biaya perkara
2	Menjalin kerjasama dengan pihak PT Pos Indonesia dalam rangka leges, pengiriman dokumen, dan penyediaan materai dan perangko serta jasa keuangan lainnya
3	Menjalin kerjasama dengan pihak Kepolisian dalam rangka pengamanan eksekusi dan persidangan serta demo
4	Menjalin kerjasama dengan pihak Kejaksaan dalam rangka kelancaran persidangan online
5	Menjalin kerjasama dengan pihak LP, RUP BASAN dan RUTAN dalam rangka kelancaran persidangan online
6	Menjalin kerjasama dengan Dinas Kesehatan dalam rangka pelayanan kesehatan
7	Menjalin kerjasama dengan Dinas Sosial dalam rangka pemberian layanan pendampingan bagi disabilitas
8	Menjadi bagian dalam pelayanan pada Mall Pelayanan Publik di Kota Tangerang Selatan
9	Menjalin kerjasama dengan Angkasa Pura II dalam rangka pemberian layanan penerimaan tamu negara
10	Menjalin kerjasama dengan Pemerintah Daerah (PEMDA) dalam rangka pemanggilan/pemberitahuan yang tidak diketahui alamatnya
11	Menjalin kerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam rangka pemberian layanan pasca putusan pengadilan terkait dengan data dan dokumen kependudukan
12	Menjalin kerjasama dengan Badan Narkotika Nasional Kota Tangerang Selatan dalam rangka tes urine pegawai
13	Memanfaatkan media sosial dalam rangka publikasi dan pemberian informasi, serta menerima saran dan kritik dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada pencari keadilan
14	Menjalin Kerjasama dengan Dinas Kominfo Kota Tangerang dalam rangka melaksanakan publikasi layanan dan kegiatan yang ada di PN Tangerang
Menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman	
1	Memanfaatkan dan mengembangkan aplikasi yang tersedia untuk meminimalisir peluang korupsi, calo dan gratifikasi
2	Memanfaatkan aplikasi dalam hal pemberian layanan untuk meningkatkan kepercayaan publik kepada PN Tangerang
3	Memanfaatkan sarana IT dalam rangka pencadangan data secara berkala dan pemasangan keamanan system pada server
4	Mengoptimalkan petugas keamanan dalam rangka pengamanan persidangan dan demonstrasi
5	Melakukan kerjasama dengan kepolisian setempat untuk pengamanan persidangan dan demonstrasi.
6	Melakukan Kerjasama dengan Dinas Pemadam Kebakaran dalam memberikan pelatihan dan penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran

Meminimalisir kelemahan untuk memanfaatkan peluang	
1	Melakukan kerjasama dengan Bank untuk mendukung anggaran operasional kantor
2	Melakukan kerjasama dengan KPPN, KPKNL dalam rangka percepatan realisasi anggaran dan pengelolaan BMN.
3	Melakukan kerjasama dengan KPP Pratama dalam rangka Laporan Pajak
4	Melakukan kerjasama dengan KPK dalam rangka sosialisasi anti korupsi, kolusi dan nepotisme serta gratifikasi.
5	Melakukan kerjasama dengan Kemenkumham dan ATR/BPN dalam rangka alih status sertifikat tanah rumah dinas
6	Melakukan kerjasama dengan Dinas Sosial dalam rangka pelatihan kepada petugas PTSP untuk peningkatan kompetensi pelayanan disabilitas
7	Melaksanakan Kerjasama dengan dinas kominfo dalam pemberian pelatihan bagi tenaga IT
Meminimalalkan kelemahan dan menghindari ancaman	
1	Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dalam menghadapi Teknologi Informasi dengan tetap mengikuti pelatihan dari Pusdiklat Mahkamah Agung
2	Melaksanakan reviu SOP (standar operasional prosedur) secara berkala dengan menyesuaikan dengan Pembagian Tugas
3	Melakukan Kerjasama dengan BTN untuk pelaksanaan pelatihan bagi tenaga IT dan petugas PTSP

Adapun sasaran Program dan kegiatan Pengadilan Negeri Tangerang berdasarkan hasil analisis SWOT dan strategi yang dilakukan adalah:

1. Menjalin kerjasama dengan instansi-instansi terkait dalam rangka peningkatan pelayanan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik
2. Mengoptimalkan Teknologi Informasi dalam pemberian pelayanan dan informasi pada masyarakat;
3. Meningkatkan Kompetensi Sumber Daya melalui Pendidikan, pelatihan, diklat, Bimtek dengan mengusulkan ke Mahkamah Agung atau bekerjasama dengan instansi/Lembaga terkait secara mandiri.

BAB II - VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

2.1. VISI DAN MISI

Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Tangerang Tahun 2020 – 2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan – tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan – undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Tangerang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2020 – 2024.

Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Tangerang. Sebelum dijelaskan Visi dan Misi Pengadilan Negeri Tangerang perlu disampaikan Visi Mahkamah Agung serta Visi Pengadilan Tinggi Banten, agar ada kesesuaian visi yang dicanangkan.

- Visi Mahkamah Agung RI sebagai berikut:
“Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung”
- Visi Pengadilan Tinggi Banten sebagai berikut : “Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung di Lingkungan Pengadilan Tinggi Banten”
- Visi Pengadilan Negeri Tangerang mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Tinggi Banten adalah sebagai berikut : “Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung di Lingkungan Pengadilan Negeri Tangerang”

Penjelasan :

- Pengadilan Negeri Tangerang menunjukan lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Umum sebagai Pengadilan Tingkat Pertama yang berkedudukan di wilayah hukum Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten Tangerang;
- Agung maksudnya menunjukkan suatu keadaan atau sifat kehormatan, kebesaran, kemuliaan, keluhuran;
- Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung di Lingkungan Pengadilan Negeri Tangerang bercirikan :
 1. Pelaksanaan fungsi kekuasaan Kehakiman secara independen, efektif dan berkeadilan.
 2. Pengelolaan Anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proporsional dalam APBN.
 3. Adanya struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur.

4. Penyelenggaraan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proporsional.

5. Pengelolaan sarana dan prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan.

6. Pengelolaan dan pembinaan Sumber Daya Manusia yang kompeten dengan kriteria objektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan profesional.

7. Adanya pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi dan proses peradilan.

8. Berorientasi pada pelayanan publik yang prima.

9. Adanya manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas dan transparansi.

10. Pelaksanaan bisnis proses peradilan yang modern dengan berbasis Teknologi Informasi yang terintegrasi.

Visi ini ingin menjadikan Pengadilan Negeri Tangerang sebagai lembaga peradilan yang dihormati, dan memiliki keluhuran dan kemuliaan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam memutus perkara.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Negeri Tangerang, adalah sebagai berikut :

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Tangerang ;

2. Memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada Pencari Keadilan ;

3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Negeri Tangerang ; dan

4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi di Pengadilan Negeri Tangerang.

Dari keempat Misi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Tangerang

Syarat utama terselenggaranya suatu proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel adalah adanya kemandirian Badan Peradilan serta kemandirian Hakim dalam menjalankan tugasnya. Kemandirian menjadi kata kunci dalam usaha melaksanakan tugas pokok dan fungsi badan Peradilan secara efektif. Independensi kekuasaan kehakiman harus dijamin oleh negara dan ditetapkan dalam konstitusi atau UU suatu negara. Adalah kewajiban semua lembaga pemerintahan dan lembaga-lembaga lainnya untuk menghormati dan menjaga independensi kekuasaan kehakiman.

Hal penting lain yang perlu diperjuangkan adalah kemandirian pengelolaan anggaran berbasis kinerja dan penyediaan sarana pendukung dalam bentuk alokasi yang pasti dari APBN. Kebutuhan adanya kepastian ini untuk memberikan jaminan penyelenggaraan Pengadilan Negeri Tangerang.

Selain itu perlu adanya jaminan pengakuan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil bagi setiap masyarakat pencari keadilan diperlukan pemahaman dan kemampuan yang setara diantara para hakim mengenai masalah-masalah hukum yang berkembang.

2. Memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada Pencari Keadilan

Tugas badan peradilan adalah menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan maka kepentingan pencari keadilan dalam memperoleh keadilan adalah keharusan bagi Pengadilan Negeri Tangerang untuk meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminan proses peradilan yang pasti dan adil.

Keadilan bagi pencari keadilan pada dasarnya merupakan suatu nilai yang subjektif, karena adil menurut satu pihak belum tentu adil bagi pihak yang lain. Penyelenggaraan peradilan harus dipahami sebagai sarana untuk menjamin adanya suatu proses yang adil dalam rangka menghasilkan putusan yang mempertimbangkan kepentingan kedua belah pihak.

3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Negeri Tangerang

Kualitas kepemimpinan badan peradilan akan menentukan kualitas dan kecepatan gerak perubahan Pengadilan Negeri Tangerang. Peran pimpinan Pengadilan Negeri Tangerang selain menguasai aspek teknis yudisial diharuskan juga mampu merumuskan kebijakan-kebijakan non teknis (kepemimpinan dan manajerial). Terkait aspek Yudisial seorang pimpinan pengadilan bertanggung jawab untuk menjaga adanya kesatuan hukum di pengadilan yang dipimpinnya. Untuk non teknis secara operasional pimpinan Pengadilan Negeri Tangerang dibantu oleh pelaksana urusan administrasi dalam hal ini Panitera dan Sekretaris.

4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi di Pengadilan Negeri Tangerang

Kredibilitas dan Transparansi badan peradilan merupakan faktor penting untuk mengembalikan kepercayaan pencari keadilan kepada Pengadilan Negeri Tangerang. Upaya menjaga kredibilitas akan dilakukan dengan mengefektifkan sistem pembinaan, pengawasan, serta publikasi putusan-putusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain sebagai bentuk pertanggung jawaban publik adanya pengelolaan organisasi yang terbuka juga akan membangun kepercayaan publik itu sendiri dan melalui keterbukaan Informasi secara internal personil Pengadilan Negeri Tangerang akan mendapatkan kejelasan mengenai jenjang karir, kesempatan pengembangan diri dengan pendidikan dan pelatihan serta pemberian penghargaan ataupun hukuman yang mereka dapatkan.

Optimalisasi Teknologi Informasi dalam melaksanakan proses peradilan sudah menjadikan keharusan yang tidak dapat dihindarkan, pergeseran layanan peradilan dari manual ke otomasi sudah banyak dilakukan oleh Pengadilan Negeri Tangerang melalui aplikasi baik yang disediakan oleh Mahkamah Agung maupun yang dikembangkan oleh Pengadilan Negeri Tangerang sendiri.

2.2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Negeri Tangerang. Dengan diformulasikannya tujuan strategis ini maka Pengadilan Negeri Tangerang dapat secara tepat mengenai apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya, untuk kurun satu tahun atau sampai lima tahun kedepan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Lebih dari itu, perumusan tujuan strategi ini juga memungkinkan satker Pengadilan Negeri Tangerang mengukur sejauh mana visi / misi organisasi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi. Untuk itu agar dapat diukur keberhasilan organisasi dalam mencapai strategisnya setiap tujuan strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja (performance indikator) yang terukur.

Untuk mengukur sejauh mana visi dan misi tersebut telah dicapai, maka rumusan tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

- a) Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan peradilan di Pengadilan Negeri Tangerang;
- b) Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Mahkamah Agung di Pengadilan Negeri Tangerang.

Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut dan sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2020-2024 serta dalam rangka mewujudkan visi Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung, maka Mahkamah Agung menetapkan sasaran strategis sebagai berikut:

- 1) Terwujudnya peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;
- 2) Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara;
- 3) Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;
- 4) Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Sasaran strategis tersebut dijabarkan dalam Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Utama sebagai alat ukur untuk melihat capaian keberhasilan kinerja Mahkamah Agung, dimana IKU (Indikator Kinerja Utama) Mahkamah Agung telah direviu berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Nomor : 120/KMA/SK/VI/2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 16 Juni 2021. Perlu disampaikan penjelasan bahwa Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Nomor : 120/KMA/SK/VI/2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 16 Juni 2021 belum dapat digunakan sebagai dasar Penetapan Perjanjian Kinerja Mahkamah Agung Tahun 2021, namun diberlakukan untuk Perjanjian Kinerja Mahkamah Agung Tahun 2022. Sasaran strategis ini merupakan turunan dari tujuan terwujudnya kepercayaan publik atas layanan peradilan.

Kemudian sasaran strategis sebagai pendukung indikator kinerja utama, diturunkan dari sasaran program dukungan manajemen. Sasaran strategis ini merupakan turunan dari tujuan terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Mahkamah Agung yang mencakup pelaksanaan dukungan terhadap peningkatan kinerja manajemen internal. Sasaran strategis tersebut sebagai berikut:

- 1) Terlaksananya Pengelolaan Rencana Program dan Anggaran secara transparan dan akuntabel;
- 2) Meningkatnya kualitas layanan dukungan manajemen untuk mendukung pelaksanaan pelayanan prima peradilan;
- 3) Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Berdasarkan Parameter Objektif, Pengelolaan Ortala dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi;

- 
- 4) Terlaksananya Pengelolaan dan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel ;
 - 5) Terlaksananya Pengelolaan Sarana Prasarana untuk Menunjang Pelayanan Peradilan;
 - 6) Terlaksananya Pengelolaan Layanan Operasional Administrasi Umum ;
 - 7) Terlaksananya Hubungan Masyarakat dan Informasi;
 - 8) Meningkatnya hasil pengawasan kinerja aparaturnya pengadilan.

BAB III - ARAH KEBIJAKAN & STRATEGI

3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI MAHKAMAH AGUNG

Arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung tahun 2020-2024 ditetapkan berdasarkan arah kebijakan dan strategi pemerintah, arah kebijakan ini ditetapkan setelah dilakukan evaluasi atas capaian keberhasilan arah kebijakan rencana strategis periode 2015-2019. Sebagai informasi keberhasilan Mahkamah Agung terkait dengan percepatan penyelesaian perkara, penyelesaian perkara secara sederhana, murah dan biaya ringan, pos bantuan hukum, restorative justice dan sistem peradilan pidana terpadu sebagai berikut:

Penyelesaian Perkara

Mahkamah Agung memegang peranan yang sangat penting dalam mewujudkan kepastian hukum ditengah-tengah masyarakat, keberlangsungan suatu negara akan sangat bergantung dari ada atau tidaknya kepastian hukum, terwujudnya kepastian hukum menjadi tugas utama Mahkamah Agung.

Capaian penyelesaian Mahkamah Agung diuraikan berdasarkan tingkatan peradilan, yaitu penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Tingkat Banding dan Mahkamah Agung, beban perkara yang harus diselesaikan terdiri dari sisa perkara tahun sebelumnya dan perkara yang diterima pada tahun berjalan. Beban perkara yang harus diselesaikan Pengadilan Negeri se-Indonesia dari tahun 2015-2019 adalah sebanyak 23.860.849 perkara, terdiri dari perkara yang diterima pada tahun berjalan sebanyak 23.826.720 perkara ditambah sisa perkara tahun sebelumnya sebanyak 34.129 perkara.

Perkara yang diselesaikan sebanyak 23.799.468 perkara atau 99,74%, sehingga terdapat sisa perkara sebanyak 61.381 perkara atau 0,3%.

Beban perkara yang harus diselesaikan Pengadilan Agama se-Indonesia dari tahun 2015-2019 adalah sebanyak 2.738.950 perkara, terdiri dari perkara yang diterima pada tahun berjalan sebanyak 2.660.388 perkara ditambah sisa perkara tahun sebelumnya sebanyak 78.562 perkara. Perkara yang diselesaikan sebanyak 2.630.734 perkara atau 96,05%, sehingga terdapat sisa perkara sebanyak 108.216 perkara atau 4%.

Beban perkara yang harus diselesaikan Pengadilan Tata Usaha Negara se-Indonesia dari tahun 2015-2019 adalah sebanyak 9.855 perkara, terdiri dari perkara yang diterima pada tahun berjalan sebanyak 10.996 perkara ditambah sisa perkara tahun sebelumnya sebanyak 550 perkara. Perkara yang diselesaikan sebanyak 11.077 perkara atau 95,94 %, sehingga terdapat sisa perkara sebanyak 469 perkara atau 4,1%.

Beban perkara yang harus diselesaikan Pengadilan Militer se-Indonesia dari tahun 2015-2019 adalah sebanyak 15.083 perkara, terdiri dari perkara yang diterima pada tahun berjalan sebanyak 14.759 perkara ditambah sisa perkara tahun sebelumnya sebanyak 324 perkara. Perkara yang diselesaikan sebanyak 14.393 perkara atau 95,43%, sehingga terdapat sisa perkara sebanyak 690 perkara, atau 4,6%.

Beban perkara yang harus diselesaikan Pengadilan Tinggi se-Indonesia dari tahun 2015-2019 adalah sebanyak 73.328 perkara, terdiri dari perkara yang diterima pada tahun berjalan sebanyak 71.286 perkara ditambah sisa perkara tahun sebelumnya sebanyak 2.042 perkara. Perkara yang diselesaikan sebanyak 68.927 perkara atau 94%, sehingga terdapat sisa perkara sebesar 4.401 perkara atau 6%, dari penyelesaian perkara tersebut.

Beban perkara yang harus diselesaikan Pengadilan Tinggi Agama se-Indonesia dari tahun 2015-2019 adalah sebanyak 12.015 perkara, terdiri dari perkara yang diterima pada tahun

berjalan sebanyak 11.860 perkara ditambah sisa perkara tahun sebelumnya sebanyak 155 perkara. Perkara yang diselesaikan sebanyak 11.000 perkara atau 91,55%, sehingga terdapat sisa perkara sebesar 1.015 perkara atau 8,5 %.

Beban perkara yang harus diselesaikan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara se- Indonesia dari tahun 2015-2019 adalah sebanyak 5.286 perkara, terdiri dari perkara yang diterima pada tahun berjalan sebanyak 5.124 perkara ditambah sisa perkara tahun sebelumnya sebanyak 162 perkara. Perkara yang diselesaikan sebanyak 5.106 perkara atau 96,59%, sehingga terdapat sisa perkara sebesar 180 perkara atau 3,5%.

Beban perkara yang harus diselesaikan Pengadilan Tinggi Militer se-Indonesia dari tahun 2015-2019 adalah sebanyak 2.199 perkara, terdiri dari perkara yang diterima pada tahun berjalan sebanyak 2.312 perkara ditambah sisa perkara tahun sebelumnya sebanyak 67 perkara. Perkara yang diselesaikan sebanyak 2.183 perkara atau 99,27%, sehingga terdapat sisa perkara sebesar 16 perkara atau 0,8%.

Beban perkara yang harus diselesaikan Pengadilan Militer Utama dari tahun 2015-2019 adalah sebanyak 180 perkara, terdiri dari perkara yang diterima pada tahun berjalan sebanyak 180 perkara ditambah sisa perkara tahun sebelumnya sebanyak 1 perkara. Perkara yang diselesaikan sebanyak 150 perkara atau 82,87%, sehingga terdapat sisa perkara sebesar 31 perkara atau 17,2%.

Beban perkara Kepaniteraan Mahkamah Agung tahun 2015-2019 adalah sejumlah 93.663 perkara terdiri dari perkara yang diterima tahun berjalan sebanyak 80.637 ditambah sisa perkara tahun sebelumnya sebanyak 13.026 perkara. Perkara yang berhasil diselesaikan sejumlah 93.446 perkara atau 99,76%, sehingga terdapat sisa perkara sebesar 217 perkara atau 0,23%.

Proses berperkara yang sederhana, murah dan biaya ringan

Dalam rangka mewujudkan azas sederhana, murah dan biaya ringan, Mahkamah Agung RI mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana pada tanggal 7 Agustus 2015. penyelesaian perkara secara cepat dengan beberapa ketentuan yang ada diantaranya, yaitu gugatan tersebut merupakan gugatan dengan nilai materil maksimal Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), para pihak harus berada dalam domisili wilayah hukum yang sama, waktu penyelesaian tidak boleh melebihi 25 (dua lima) hari. Jumlah perkara yang diselesaikan melalui Small Claim Court pada lingkungan peradilan umum tahun 2015-2019 sebanyak 14.570 perkara, pada lingkungan peradilan agama sebanyak 12.684 perkara.

Disamping itu Mahkamah Agung (MA) telah meluncurkan aplikasi administrasi perkara berbasis online ini merupakan implementasi Peraturan MA No. 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik yang mengatur mulai dari pengguna layanan administrasi perkara, pendaftaran administrasi perkara, pemanggilan para pihak, penerbitan salinan putusan, dan tata kelola administrasi, pembayaran biaya perkara yang seluruhnya dilakukan secara elektronik/online saat mengajukan permohonan/gugatan perkara perdata, agama, tata usaha negara yang berlaku masing-masing lingkungan peradilan. Seiring dengan tuntutan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, Mahkamah Agung kini mengembangkan aplikasi e-Court dengan fitur e-Litigasi, sehingga semua proses penyelesaian perkara dapat dilakukan secara elektronik tanpa hadirnya para pihak di depan pengadilan. Aplikasi e-litigasi tidak hanya diberlakukan dalam pendaftaran perkara, pembayaran panjar dan panggilan para pihak, tetapi diberlakukan juga dalam pertukaran dokumen jawab-jinawab, pembuktian, dan penyampaian putusan secara elektronik.

Pembebasan Biaya Perkara, Pos Bantuan Hukum, Sidang di Luar Gedung Pengadilan dan Pelayanan Sidang Terpadu

Pembebasan Biaya Perkara adalah sebuah layanan di mana negara menanggung biaya proses berperkara di pengadilan. Pada tahun 2015-2019, Pengadilan Umum berhasil menyelesaikan 6.797 perkara, Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah berhasil menyelesaikan 81.802 perkara dan Pengadilan Tata Usaha Negara berhasil menyelesaikan 47 perkara.

Pemberian layanan melalui Pos Bantuan Hukum bagi para pencari keadilan terutama bagi mereka yang tidak mampu karena melalui program ini masyarakat dapat memperoleh layanan hukum berupa pemberian informasi, konsultasi dan advis hukum serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan dalam proses penyelesaian perkara, tahun 2015-2018 untuk lingkungan peradilan umum berhasil memberikan jumlah layanan kepada 34.007 orang, sedangkan di tahun 2019 peradilan umum berhasil memberikan 80.066 jam layanan. Di lingkungan peradilan agama dan Mahkamah Syariah berhasil memberikan layanan kepada 737.182 orang, sedangkan peradilan tata usaha negara berhasil memberikan layanan untuk 1.173 orang.

Pelayanan Sidang di Luar Gedung Pengadilan baik didalam maupun di luar negeri jumlahnya cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Untuk lingkungan peradilan umum jumlah perkara yang diselesaikan melalui sidang diluar pengadilan dari tahun 2015-2019 sebanyak 83.419 perkara. Sedangkan di lingkungan peradilan agama sebanyak 256.348 perkara dan peradilan militer sebanyak 1.000 perkara.

Pemenuhan akses terhadap keadilan bagi Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di luar negeri juga dilakukan pada yurisdiksi KJRI. Secara rutin, Pengadilan Agama Jakarta Pusat menyelenggarakan sidang di luar negeri sejak tahun 2011. Pelaksanaan sidang di luar negeri terselenggara atas kerjasama Mahkamah Agung dengan Kementerian Luar Negeri, kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan SK KMA Nomor 084/KMA/SK/V/2011.

Adapun jenis perkara yang disidangkan adalah perkara isbat (penetapan) nikah dalam rangka memperoleh identitas hukum. Dari tahun 2015-2019, total keseluruhan perkara yang disidangkan di luar negeri sebanyak 4.953 perkara. Pelayanan Sidang Terpadu dilakukan Mahkamah Agung sebagai respon atas tuntutan masyarakat terhadap identitas hukum anak-anak yang belum mempunyai atau kesulitan untuk mendapatkan akte kelahiran, Pelayanan Sidang Terpadu dilaksanakan oleh pengadilan agama/Mahkamah Syar'iyah untuk perkara pengesahan perkawinan dan isbat nikah selama tahun 2015-2019 dilakukan pada 710 lokasi dengan jumlah perkara 27.785 perkara berhasil diselesaikan.

Restorative Justice

Sistem Hukum Pidana Indonesia memasuki babak baru, salah satu bentuk pembaharuan yang ada dalam Hukum Pidana Indonesia adalah pengaturan tentang hukum pidana dalam perspektif dan pencapaian keadilan kepada perbaikan maupun pemulihan keadaan setelah peristiwa, pada saat ini restorative justice pada umumnya menyangkut perkara pidana anak dimana menempatkan anak pelaku kejahatan sebagai korban. Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Poin penting PERMA tersebut bahwa Hakim wajib menyelesaikan persoalan ABH dengan acara Diversi yang merupakan prosedur hukum yang masih baru dalam sistem dan pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Disamping itu juga, PERMA ini memuat tata cara pelaksanaan diversi yang menjadi pegangan hakim dalam penyelesaian pidana anak mengingat belum ada regulasi yang memuat hukum acara khusus diversi Sistem Peradilan Pidana Anak.

Sesungguhnya, diversi dapat juga digambarkan sebagai suatu sistem dimana fasilitator mengatur proses penyelesaian pihak-pihak yang bertikai untuk mencapai penyelesaian yang memuaskan sebagai keadilan restoratif. Tradisi dan mekanisme musyawarah mufakat merupakan wujud nyata dalam memperkuat hukum yang hidup dalam masyarakat sejak dulu. Dengan demikian, inti dari keadilan restoratif adalah penyembuhan, pembelajaran moral, partisipasi dan perhatian masyarakat, dialog, rasa memaafkan, tanggungjawab dan membuat perubahan, yang semuanya itu merupakan pedoman bagi proses restorasi dalam perspektif keadilan restoratif. Saat ini seluruh pengadilan hingga tingkat daerah terus menyiapkan sarana dan prasarana untuk merespon dan mendukung implementasi UU Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut. Tidak ada pilihan lain, semua pihak harus konsentrasi dan serius dalam mempersiapkan SDM, sarana dan prasarana untuk mendukung Sistem Peradilan Pidana Anak terutama Fasilitator, Hakim Peradilan Anak dan Pengadilan sebagai benteng terakhir dalam proses penyelesaian anak berhadapan hukum di Pengadilan.

Sistem Peradilan Pidana Terpadu

Sistem peradilan pidana terpadu (SPPT) yang dibangun Mahkamah Agung diawali dengan pertukaran data perkara pidana antara Kepaniteraan dengan Lembaga Pemasyarakatan, pertukaran data tersebut meliputi pemberitahuan adanya permohonan kasasi dan penetapan perpanjangan penahanan, Mahkamah Agung. Selama ini pemberitahuan tersebut dilakukan melalui faximile, namun dengan disepakatinya sistem peradilan pidana terpadu maka pemberitahuan dapat dilakukan melalui aplikasi pertukaran data.

Sistem Peradilan Pidana Terpadu mulai tahun 2016 telah berkembang dengan disepakatinya Nota Kesepahaman pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana yang Terpadu antar aparat penegak hukum yang melibatkan Mahkamah Agung; Kemenko Bidang Polhukam; Polri; Kemenkominfo; Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi; Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg); dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang dalam pelaksanaannya disinergikan dengan aplikasi MANTRA (Manajemen Integrasi/Informasi dan Pertukaran Data).

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN tahun 2020-2024 tersebut diatas serta dalam rangka mewujudkan visi Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung, maka Mahkamah Agung menetapkan sasaran strategis sebagai berikut:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Dengan sasaran strategis di atas Mahkamah Agung memiliki arah kebijakan sebagai berikut:

- a. Penguatan penyelesaian perkara tepat waktu;
- b. Pembatasan perkara kasasi;
- c. Proses berperkara yang sederhana dan murah;
- d. Penguatan akses peradilan (prodeo, sidang keliling, dan posbankum);
- e. Penguatan akses penyelesaian perkara permohonan identitas hukum;
- f. Penyempurnaan penerapan sistem kamar;
- g. Peningkatan penyelesaian perkara pidana dengan keadilan restorative;
- h. Hak uji materiil;
- i. Penguatan lembaga eksekusi;
- j. Keberlanjutan e-Court;
- k. SPPT TI;
- l. Peningkatan pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan Peradilan;
- m. Peningkatan hasil penelitian dan Sumber Daya Manusia Mahkamah Agung yang berkualitas;
- n. Peningkatan pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal;
- o. Peningkatan transparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset.

1) Penguatan penyelesaian perkara tepat waktu

Mahkamah Agung telah mengeluarkan regulasi jangka waktu penyelesaian perkara baik pada tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali maupun penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding. Regulasi penyelesaian perkara untuk pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan dinyatakan bahwa penyelesaian perkara pada tingkat pertama paling lama dalam jangka waktu 5 bulan, sedang penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat banding paling lambat dalam jangka waktu 3 bulan, tenggang waktu tersebut sudah termasuk penyelesaian minutasiberkas perkara. Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan surat edaran tersebut maka untuk pengadilan tingkat pertama apabila penyelesaian perkara melebihi tenggang waktu 5 bulan maka majelis hakim harus melaporkan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Pertama diteruskan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding, sedang untuk penyelesaian perkara tingkat banding apabila melebihi tenggang waktu 3 bulan maka majelis hakim harus melaporkan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan diteruskan kepada Ketua Mahkamah Agung. Sementara regulasi penyelesaian perkara untuk tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali tertuang dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 214/KMA/SK/XII/2014

tentang jangka waktu penanganan perkara di Mahkamah Agung yang mengatur penanganan perkara kasasi dan peninjauan kembali pada Mahkamah Agung harus diselesaikan dalam jangka waktu 250 hari terhitung mulai penerimaan berkas perkara hingga pengiriman kembali berkas perkara ke pengadilan pengaju, agar surat keputusan tersebut dalam berjalan dengan efektif dan efisien maka harus didukung dengan penyusunan standar operasional prosedur, pemanfaatan teknologi informasi perkara dan pelaksanaan monitoring kepatuhan pengelolaan data dan informasi jangka waktu penanganan perkara untuk dilaporkan kepada Ketua Mahkamah Agung secara berkala. Dalam rangka terwujudnya percepatan penyelesaian perkara Mahkamah Agung dan Peradilan di bawahnya senantiasa melakukan evaluasi secara rutin melalui laporan perkara.

Di samping regulasi penyelesaian perkara, Mahkamah Agung membuat terobosan untuk penyelesaian perkara perdata yang memenuhi spesifikasi tertentu agar dapat diselesaikan melalui small claim court sebagaimana tersebut dalam Peraturan Mahkamah Agung Peraturan MA No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Gugatan Sederhana atau disebut small claim court, gugatan perdata ringan dengan proses penyelesaian cepat. small claim court ini dalam rangka menyongsong era perdagangan bebas ASEAN 2015 yang diprediksi akan banyak menimbulkan sengketa perkara-perkara niaga/bisnis skala kecil yang berujung ke pengadilan. Dengan small claim court akan dapat mempercepat proses penyelesaian perkara sesuai asas peradilan sederhana, cepat, biaya ringan. Selama ini masyarakat pencari keadilan masih mengeluhkan lamanya proses berperkara di pengadilan, dengan adanya penyelesaian perkara melalui small claim court maka keluhan akan lamanya proses penyelesaian perkara akan bisa segera terselesaikan dan mewujudkan negara demokrasi modern dan meningkatkan pelayanan terbaik bagi masyarakat pencari keadilan. Dengan adanya penyelesaian perkara melalui small claim court, perkara perdata kecil yang nilai gugatan maksimal Rp200 juta tidak perlu diajukan banding atau kasasi karena putusan pengadilan tingkat pertama sebagai pengadilan tingkat terakhir, proses pembuktiannya sederhana dengan hakim tunggal. Jangka waktu penyelesaian perkara ini tidak lebih dari 25 hari sudah diputuskan.

Selain itu, dua jenis perkara yang tidak bisa diselesaikan dalam small claim court yakni perkara yang penyelesaiannya sengketa dilakukan melalui pengadilan khusus dan perkara sengketa hak atas tanah. Sistem ini mengenal dismissal process, dimana dalam sidang pendahuluan hakim berwenang menilai dan menentukan apakah perkara tersebut masuk kriteria gugatan sederhana. Apabila hakim berpendapat perkara bukanlah gugatan sederhana, maka dikeluarkan penetapan perkara tidak berlanjut.

Terkait putusan akhir small claim court, para pihak dapat mengajukan keberatan paling lambat tujuh hari setelah putusan diucapkan atau setelah pemberitahuan putusan. Keberatan ini diputus majelis hakim sebagai putusan akhir, sehingga tidak tersedia upaya hukum banding, kasasi, atau peninjauan kembali. Seiring dengan perkembangan zaman, banyak pihak yang mengajukan usulan kepada Mahkamah Agung agar besaran gugatan maksimal yang dapat diselesaikan melalui small claim court dapat ditinjau kembali, ketentuan batasan maksimal gugatan sebesar 200.000.000 dapat ditingkatkan menjadi 500.000.000. Mahkamah Agung telah mengakomodir masukan dari masyarakat tersebut dengan membentuk kelompok kerja untuk melakukan kajian terhadap small claim court untuk dapat dilakukan penyesuaian batasan nilai gugatan.

2) Pembatasan Perkara Kasasi

Kasasi merupakan salah satu upaya hukum biasa yang dapat diminta oleh salah satu atau kedua belah pihak yang berperkara terhadap suatu putusan Pengadilan Tinggi. Para pihak dapat mengajukan kasasi bila merasa tidak puas dengan isi putusan Pengadilan Tinggi kepada Mahkamah Agung.

Permohonan Kasasi dimaksudkan untuk membatalkan putusan perkara pada pengadilan tingkat banding maupun putusan perkara pengadilan tingkat pertama, sehingga bila suatu permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan dibawahnya diterima oleh Mahkamah Agung, maka berarti putusan tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung karena dianggap mengandung kesalahan dalam penerapan hukumnya.

Pemeriksaan kasasi hanya meliputi seluruh putusan hakim yang mengenai hukum, jadi tidak dilakukan pemeriksaan ulang mengenai duduk perkaranya sehingga pemeriksaan tingkat kasasi tidak boleh/dapat dianggap sebagai pemeriksaan tingkat ketiga.

Tingginya jumlah perkara masuk ke Mahkamah Agung 80% perkara masuk di tingkat banding melakukan upaya hukum ke Mahkamah Agung dan 90% berasal dari peradilan umum sehingga sulit bagi Mahkamah Agung untuk melakukan pemetaan permasalahan hukum dan mengawasi konsistensi putusan, hal ini disebabkan oleh ketidakpuasan para pencari keadilan terhadap hasil putusan baik di tingkat pertama maupun tingkat banding sehingga memici para pihak melakukan upaya hukum kasasi dan penetapan majelis yang bersifat acak belum sesuai dengan keahlian mengakibatkan penanganan perkara belum sesuai dengan keahlian/latar belakang.

Mahkamah Agung dalam upaya memenuhi tuntutan masyarakat akan terwujudnya kepastian hukum melakukan strategi kebijakan penguatan kualitas putusan perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding melalui peningkatan sumber daya aparatur di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dengan mengoptimalkan peran Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum serta Pendidikan. Pusdiklat Mahkamah Agung setiap tahun selalu mengembangkan modul pelatihan dalam proses belajar belajar guna meningkatkan baik secara kuantitas maupun kuantitas pendidikan dan pelatihan aparatur khususnya di bidang teknis peradilan, unsur pengajardi cari orang orang yang kapabel di bidang teknis peradilan dan setiap selesai mengikuti pendidikan dan pelatihan para peserta dilakukan penilaian secara periodik melalui pimpinan pengadilan masing masing. Di samping peningkatan sumber daya aparatur melalui pendidikan dan pelatihan, guna pemerataan peserta pendidikan dan pelatihan Mahkamah Agung juga menerapkan strategi bimbingan teknis tersebar yang ditempatkan pada pengadilan tingkat banding dengan diikuti oleh aparatur teknis pengadilan pada pengadilan tingkat pertama masing masing.

Dengan adanya aparatur pengadilan yang berkualitas maka kepercayaan dan tingkat penerimaan putusan masyarakat atas putusan pengadilan akan menjadi tinggi sehingga diharapkan akan mengurangi ketidakpuasan atas putusan pengadilan baik melalui upaya hukum banding maupun kasasi.

3) Proses berperkara yang sederhana, cepat dan biaya ringan

Prinsip peradilan yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan adalah salah satu prinsip dalam sistem hukum Indonesia. Namun meskipun berbagai peraturan hukum telah dibuat untuk mendukungnya, prinsip ini masih belum terimplementasi dengan baik. Dari hasil penelitian diketahui bahwa jangka waktu yang telah ditentukan oleh Mahkamah Agung sering kali tidak bisa terealisasi, bahkan jika suatu kasus mencapai Mahkamah Agung, bisa dipastikan bahwa waktu penyelesaian perkara akan memakan waktu yang lama. Tumpukan perkara di Mahkamah Agung merupakan salah satu faktor mengapa penyelesaian perkara begitu lambat. Maka dari itu, perlu diselesaikan terlebih dahulu masalah penumpukan perkara. dan pembatasan perkara ialah suatu konsep yang banyak dibicarakan untuk mengurangi tumpukan perkara tersebut. Penelitian ini juga menemukan bahwa perkara-perkara yang perlu dibatasi, antara lain:

a. Perkara perdata (perkara gugatan kecil);

b. Perkara pidana (perkara pidana ringan seperti perkara dengan ancaman hukuman 1 atau 3 tahun penjara dan termasuk juga denda);

c. Hukum perkawinan (perkara perceraian);

d. Perkara Hubungan Industrial.

Dengan aturan pembatasan perkara, maka banyak perkara akan selesai di tingkat banding. Dengan situasi ini, waktu untuk penyelesaian perkara menjadi lebih pendek, dan biaya berperkara otomatis menjadi lebih murah. Jika semua ini bisa diterapkan, maka prinsip peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan diharapkan akan terealisasi.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa tingkat keberhasilan mediasi yang menggunakan metode win-win solution dan memakan waktu tidak lebih dari 2 bulan tidak lebih dari 20% sehingga belum efektif sehingga belum secara efektif meningkatkan produktivitas penyelesaian perkara, hal ini disebabkan mekanisme prosedur mediasi belum efektif mencapai sasaran karena mediasi belum dilaksanakan secara maksimal di pengadilan, belum semua hakim memperoleh pelatihan tentang mediasi sehingga pemahaman mereka tentang mediasi belum seragam, jumlah hakim terbatas, sehingga mereka lebih fokus pada penyelesaian perkara secara litigasi. Diharapkan ke depan bisa dilakukan penajaman metode rekrutmen calon peserta pelatihan mediasi, meningkatkan sosialisasi manfaat mediasi dan penguatan kerja sama dengan lembaga mediasi di luar pengadilan. Banyak proses berperkara yang meningkatkan tumpukan perkara, tidak mungkin selesai dengan mediasi saja, terutama perkara perdata dengan nilai gugatan kecil untuk mendukung kepastian dunia usaha diperlukan terobosan hukum acara untuk menyederhanakan dan meringankan biayanya (small claim court). Diharapkan ke depan hal ini bisa diupayakan dengan perubahan/revisi RUU Hukum Acara ataupun peraturan dari Mahkamah Agung.

Pada tahun 2018 Mahkamah Agung menorehkan sejarah dengan merilis aplikasi e-Court yang mengatur mulai dari pengguna layanan administrasi perkara, pendaftaran administrasi perkara, pemanggilan para pihak, penerbitan salinan putusan, dan tata kelola administrasi, pembayaran biaya perkara yang seluruhnya dilakukan secara elektronik/online saat mengajukan permohonan/gugatan perkara perdata, perdata agama, tata usaha negara yang berlaku di masing-masing lingkungan peradilan.

Dengan aplikasi e-court ini dapat memperlancar proses administrasi dan pelayanan peradilan bagi pencari keadilan, selama ini untuk mendaftarkan perkara setiap pemohon/penggugat atau diwakili advokat harus datang ke pengadilan, dengan adanya aplikasi e-Court maka pengguna terdaftar dapat mendaftarkan perkara gugatan secara elektronik dari kantor atau rumah (e-filing) sehingga tercipta asas cepat dan biaya ringan. Dengan aplikasi e-Court pembayaran biaya perkara semakin ringkas karena terhubung dengan sistem e-payment yang pembayaran ditujukan ke rekening pengadilan pada bank melalui saluran pembayaran elektronik yang tersedia.

Tak hanya itu, pemanggilan elektronik (e-summons) sangat ringkas dan tanpa dikenakan biaya, sebab, sistem pemanggilan para pihak yang berperkara bisa dilakukan langsung ke alamat domisili elektronik termasuk meniadakan kebutuhan prosedur delegasi dalam hal para pihak ada bertempat tinggal di wilayah berbeda. Prosedur ini hanya bisa ditempuh apabila para pihak menyetujui dilakukan panggilan secara elektronik untuk mengantisipasi kesenjangan yang mungkin terjadi dalam masa awal pengenalan aplikasi ini. Kini pendaftaran perkara perdata secara online ini sudah diterapkan pada 910 pengadilan.

Seiring dengan tuntutan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, Mahkamah Agung kini mengembangkan aplikasi e-Court ini dengan fitur e-Litigasi, sehingga semua proses penyelesaian perkara dapat dilakukan secara elektronik tanpa hadirnya para di depan pengadilan.

Aplikasi e-litigasi migrasi dari sistem manual ke sistem elektronik tidak hanya dilakukan pada tataran administrasi perkara saja, namun dalam praktek persidangan. Sistem elektronik tidak hanya diberlakukan dalam pendaftaran perkara, pembayaran panjar dan panggilan para pihak, tetapi diberlakukan juga dalam pertukaran dokumen jawab-menjawab, pembuktian, dan penyampaian putusan secara elektronik. Aplikasi e-litigasi selain memperluas cakupan aplikasi sistem elektronik, kehadiran e-litigasi juga membuka lebar praktek peradilan elektronik di Indonesia.

4) Penguatan Akses Peradilan

Terkait dengan penguatan akses pada pengadilan, hal ini diharapkan agar meringankan beban biaya perkara untuk masyarakat miskin dan terpinggirkan serta memberikan kemudahan akses fisik kepada pencari keadilan.

Implementasi kemudahan akses bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan dilaksanakan oleh pengadilan tingkat pertama melalui kegiatan pembebasan biaya perkara, pelaksanaan sidang diluar gedung pengadilan, sidang terpaduan pos layanan bantuan hukum. Pembebasan biaya perkara kepada orang yang tidak mampu dengan menunjukkan implementasinya sangat mudah, untuk mengetahui dikabulkan tidaknya para pihak untuk berperkara secara cuma-cuma harus melalui putusan sela pengadilan, maka sekarang implementasinya sangat mudah, para pihak pada saat mengajukan perkara cukup melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu, Kartu Keluarga Miskin atau Surat Keterangan Tidak mampu dari Kepala Desa di Ketahui Camat.

Implementasi pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan diperuntukkan bagi masyarakat yang menemui kesulitan akses datang ke gedung pengadilan dikarenakan jauhnya jarak tempuh masyarakat ke gedung pengadilan atau karena adanya kesulitan.

Pelaksanaan sidang terpadu antara Pengadilan, Kementerian Agama dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ini diperuntukkan bagi masyarakat yang belum mempunyai Akte Kelahiran dikarenakan adanya masalah pada pernikahan orangtuanya sehingga diperlukan adanya pengesahan nikah orangtuanya.

Pos layanan bantuan hukum merupakan suatu layanan yang dilakukan oleh pengadilan untuk kemudahan akses bagi masyarakat yang tidak mampu untuk mendapatkan advis hukum, layanan bantuan hukum ini dibatasi untuk memberikan jasa konsultasi bagi masyarakat yang tidak mampu atau masyarakat yang tidak faham akan hukum. Layanan bantuan hukum ini sangat membantu dan mempermudah masyarakat pencari keadilan untuk memperoleh kepastian hukum yang berkeadilan, layanan bantuan hukum di pengadilan dibatasi pada layanan non litigasi berupa advis atau konsultasi terkait dengan tata cara berperkara di pengadilan. Bantuan hukum ini tidak bersifat litigasi yang mendampingi para pihak berperkara berhadapan hukum di dalam sidang pengadilan, bantuan hukum litigasi ini menjadi ranah kewenangan Kementerian Hukum dan HAM.

5) Penguatan akses penyelesaian perkara permohonan identitas hukum

Identitas hukum merupakan hak bagi setiap warga negara, konsekuensi Indonesia sebagai negara hukum, maka negara harus hadir mempermudah akan adanya kepastian hukum bagi warga negara. Salah satu kepastian hukum adalah adanya kepastian bagi setiap anak mempunyai akte kelahiran, hal ini sangat penting dikarenakan setiap anak akan melakukan aktivitas harus ada kepastian hukum terkait status anak tersebut.

Bagi anak yang mempunyai akte kelahiran maka termasuk salah satu syarat untuk memperoleh akte kelahiran adalah adanya akte nikah kedua orangtuanya. Guna memudahkan masyarakat mempunyai akte nikah maka harus dilakukan pendaftaran permohonan perkara isbat nikah, karena bisa membantu masyarakat dapat melakukan pengurusan dan mencari identitas secara hukum/pencatatan perkawinan maupun kelahiran bahwa pernikahan yang tidak terdaftar secara resmi, maka ketika mempunyai anak tidak bisa dibuatkan akta kelahiran, karena salah satu persyaratan untuk membuat akta kelahiran harus melampirkan buku nikah. Kegiatan kepastian hukum dilakukan dengan melakukan sidang terpadu yang dilakukan oleh 3 instansi yaitu Pengadilan, Kementerian Agama dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil.

Masyarakat yang tidak mempunyai akta dan ketika mempunyai anak ingin diakui secara hukum, maka dengan adanya pelayanan terpadu yang melibatkan Kementerian Agama, Pengadilan Agama dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil dapat mengeluarkan buku nikah, sehingga masyarakat bisa terbantu. Usianya bervariasi, dari mulai yang paling muda hingga yang paling tua. Dia juga menyebutkan bahwa diantara mereka ada yang sudah nikah siri selama bertahun-tahun, bahkan rata-rata sudah memiliki anak dan cucu.

Dengan kondisi ini maka kewajiban Pemerintah untuk membantu masyarakat dalam memenuhi hak-haknya untuk memiliki dokumen kependudukan, karena kalau tidak ada buku nikah maka akan sulit menerbitkan akta kelahiran anak dan administrasi lainnya yang memerlukan buku nikah, makanya ini sangat penting sekali. Kegiatan pelayanan terpadu sidang isbat nikah ini sebagai kesempatan untuk memiliki kepastian identitas hukum dan mewujudkan tertib administrasi kependudukan. Jangan malu untuk mengikuti sidang isbat nikah, karena sidang isbat nikah termasuk penting dalam pengurusan dan mencari identitas hukum/ pencatatan perkawinan maupun kelahiran. Di samping menjadi kewajiban Pemerintah untuk membantu masyarakat dalam memenuhi hak-haknya untuk memiliki dokumen kependudukan, karena kalau tidak ada buku nikah maka akan sulit menerbitkan akta kelahiran anak dan administrasi lainnya yang memerlukan buku nikah sebagai identitas hukum/ pencatatan perkawinan maupun kelahiran.

6) Penyempurnaan Sistem Kamar

Terkait dengan penerapan sistem kamar secara konsisten maka diharapkan:

- a. Hakim dapat mengembangkan kepakaran dan keahlian dalam mengadili perkara,
- b. Meningkatkan produktivitas dalam pemeriksaan perkara,
- c. Mengurangi disparitas putusan,
- d. Memudahkan pengawasan putusan.

Pelaksanaan sistem kamar pada Mahkamah Agung tidak didasari pada pengelompokan lingkungan peradilan, namun didasarkan pada bidang hukum dan jenis perkara, yaitu:

- a. Kamar Pidana
- b. Kamar Perdata
- c. Kamar Agama
- d. Kamar Militer
- e. Kamar Tata Usaha Negara

7) Peningkatan penyelesaian perkara pidana dengan keadilan restoratif

Keadilan restoratif merupakan suatu pendekatan yang lebih menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan/atau keseimbangan bagi masyarakat. Keadilan restoratif merupakan sebuah pendekatan untuk membuat pemindahan dan pelembagaan menjadi sesuai dengan keadilan, bahwa memang keadilan itu harus ditegakkan dan dijunjung tinggi. Penegakan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat memiliki arti penting dalam salah satu upaya membangun peradaban bangsa yang tinggi dan bermartabat. Keadilan restoratif dapat diartikan sebagai pemulihan keadilan bagi korban dan pelaku tindak pidana. Pengertian ini berkembang setelah dimasukkan dalam sistem peradilan pidana, sehingga pengertiannya menjadi proses penyelesaian yang sistematis atas tindak pidana yang menekankan pada pemulihan atas kerugian korban dan atau masyarakat sebagai akibat perbuatan pelaku. Dalam proses penyelesaian ini melibatkan korban dan pelaku secara langsung dan aktif.

Saat ini implementasi keadilan restoratif didominasi oleh perkara tindak pidana anak yang pelaksanaan diatur dengan Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana, sesuai dengan pasal 6, mempunyai tujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses pengadilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Di dalam proses peradilan pidana konvensional dikenal adanya restitusi atau ganti rugi terhadap korban, sedangkan restorasi memiliki makna yang lebih luas. Restorasi meliputi pemulihan hubungan antarpihak korban dan pelaku. Pemulihan hubungan ini bisa didasarkan atas kesepakatan bersama antara korban dan pelaku. Pihak korban dapat menyampaikan mengenai kerugian yang dideritanya dan pelaku pun diberi kesempatan untuk menebusnya, melalui mekanisme ganti rugi, perdamaian, kerja sosial, maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya. Karena proses pemidanaan konvensional tidak memberikan ruang kepada pihak yang terlibat, dalam hal ini korban dan pelaku untuk berpartisipasi aktif dalam penyelesaian masalah mereka.

Tujuan dari keadilan restoratif adalah mendorong terciptanya peradilan yang adil dan mendorong para pihak untuk ikut serta di dalamnya. Memberdayakan korban, dimana pelaku didorong agar memperhatikan pemulihan. Keadilan restoratif mementingkan terpenuhinya kebutuhan material, emosional, dan sosial sang korban. Keberhasilan keadilan restoratif, diukur oleh sebesar apa kerugian yang telah dipulihkan pelaku, bukan diukur oleh seberapa berat apa pidana yang dijatuhkan hakim. Intinya, sedapat mungkin pelaku dikeluarkan dari proses pidana dan dari penjara. Munculnya sebuah ide restorative justice sebagai kritik atas penerapan sistem peradilan pidana dengan pemenjaraan yang dianggap tidak efektif menyelesaikan konflik sosial. Penyebabnya, pihak yang terlibat dalam konflik tersebut tidak dilibatkan dalam penyelesaian konflik. Korban tetap saja menjadi korban, pelaku yang dipenjara juga memunculkan persoalan baru bagi keluarga dan sebagainya.

Ciri yang menonjol dari restorative justice, kejahatan ditempatkan sebagai gejala yang menjadi bagian tindakan sosial dan bukan sekadar pelanggaran hukum pidana. Kejahatan dipandang sebagai tindakan yang merugikan orang dan merusak hubungan sosial. Berbeda dengan hukum pidana yang telah menarik kejahatan sebagai masalah negara. Hanya negara yang berhak menghukum, meskipun sebenarnya komunitas adat bisa saja memberikan sanksi. Sistem pemenjaraan sebagai pelampiasan kebencian masyarakat yang diterima dan dijalankan negara. Pendekatan keadilan restoratif sangatlah ideal, implementasi di Indonesia yang harus dilihat ulang. Konsep peradilan dengan pendekatan keadilan restoratif ketika akan diimplementasikan di Indonesia butuh kesiapan badan atau instansi sebagai perangkat pelaksana yang menjalankannya termasuk perspektif SDM Mahkamah Agung. Pendekatan keadilan restoratif dilakukan melalui mekanisme diversi, dimana adanya proses upaya perdamaian antara kedua belah pihak antara pelaku dengan korban. Konsep ini

sebaiknya tidak diterapkan kepada semua perkara. Setiap perkara memiliki keunikan maka penyelesaiannya pun sebaiknya juga memperhatikan keunikan tersebut. Dengan adanya keadilan restoratif ini maka akan mengurangi beban kerja lembaga pemasyarakatan dalam melakukan tugas pembinaan pada para terpidana.

Dalam rangka efektifitas pelaksanaan restorative justice, Mahkamah Agung akan melakukan kajiandan diskusi dengan pihak-pihak berkepentingan seperti Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan dan Kepolisian untuk mencari satu kesepahaman agar implementasi restorative justice ini dapat berjalan dengan optimal. Reformulasi asas keadilan restoratif dalam hukum pidana di Indonesia perlu dilakukan, khususnya terhadap Buku I KUHP sebagai aturan umum penegakan hukum pidana, pengertian asas restorative justice dalam hukum pidana materiil di Indonesia dalam RUU KUHP perlu untuk dilakukan di masa yang akan datang, di samping itu Mahkamah Agung juga memandang perlu diklat terpadu antar aparat penegak hukum terkait dengan penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan restorative justice.

Reformulasi asas restorative justice dalam hukum pidana di Indonesia di masa mendatang menunjukkan sejumlah indikator ke arah suatu peradilan pidana yang akan mengedepankan keseimbangan kepentingan negara, masyarakat, dan korban. Hal ini sebagai model yang mencerminkan nilai-nilai ideologi dan nilai sosiokultural masyarakat Indonesia yang bercirikan serasi, selaras, dan keseimbangan, sehingga perlu dilakukan penambahan pengaturan terhadap beberapa hal. Salah satunya batasan penerapan asas keadilan restoratif tidak hanya terbatas pada tindakan pidana ringan, tetapi juga diterapkan pada tindak pidana berat seperti pembunuhan.

Batasan terhadap penerapan asas keadilan restoratif idealnya dikecualikan terhadap tindak pidana yang sangat membahayakan atau merugikan masyarakat, perekonomian negara, pengaturan kesepakatan perdamaian secara tertulis sebagai bentuk penyelesaian perkara pidana di luar proses sehingga dapat dirumuskan menjadi dasar hukum gugurnya kewenangan tuntutan penuntut umum. Hal-hal yang harus disepakati antara Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan dan Kepolisian diantaranya pengaturan adanya peluang menerapkan diskresi di tingkat penyidikan dan penuntutan. Penerapan asas keadilan restoratif dalam proses penegakan hukum pidana dapat dikonstruksikan dalam bentuk diskresi oleh Kepolisian dan atau Kejaksaan pada tahap pra persidangan.

Terkait dengan Mahkamah Agung, pada tahap persidangan, majelis hakim berdasarkan kewenangannya dapat mendamaikan pihak pelaku dan korban. Apabila terjadi perdamaian maka hal tersebut dijadikan pertimbangan dalam hubungannya terhadap ide pengaturan pengampunan oleh hakim, pada tahap pelaksanaan pidana, asas keadilan restoratif dapat diwujudkan dengan pengaturan penerapan syarat mengikuti program rehabilitasi disesuaikan dengan tindak pidana yang dilakukan pelaku.

8) Hak Uji Materiil

Istilah Judicial Review di Mahkamah Agung disebut dengan istilah Hak Uji Materiil (HUM), yaitu hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan Peraturan perUndang-Undangan di bawah Undang-Undang terhadap Peraturan perUndang-Undangan tingkat lebih tinggi. (Pasal 1 Ayat (1) Perma No. 1/2011 tentang Hak Uji Materiil. kewenangan judicial review pada Mahkamah -Agung berwenang menguji peraturan perUndang-Undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang.

Pasal 31 A UU No. 3/2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 14/1985 tentang Mahkamah Agung permohonan pengujian peraturan perUndang-Undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang diajukan langsung oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung dan dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia.

a. Permohonan Uji Materiil dalam Perma No. 1 Tahun 2011 disebut dengan istilah Permohonan Keberatan.

b. Permohonan Keberatan adalah suatu permohonan yang berisi keberatan terhadap berlakunya suatu peraturan perundang-undangan yang diduga bertentangan dengan suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi yang diajukan ke Mahkamah Agung untuk mendapatkan putusan.

Pasal 31A Ayat (2) UU Nomor 3/2009, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu:

a. perorangan warga negara Indonesia;

b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau badan hukum publik atau badan hukum privat.

Para Pihak dalam Perma No. 1 Tahun 2011 disebut dengan Pemohon Keberatan:

a. Pemohon Keberatan adalah kelompok masyarakat atau perorangan.

b. Termohon adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31A Ayat (3) UU Nomor 3/2009, permohonan sekurang-kurangnya harus memuat:

a. Nama dan alamat pemohon;

b. Uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan dan menguraikan dengan jelas bahwa:

1) Materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan/atau

2) Pembentukan peraturan perundang-undangan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku; dan

c. Hal-hal yang diminta untuk diputus.

1) Permohonan Keberatan diajukan ke Mahkamah Agung dengan cara langsung ke Mahkamah Agung atau melalui Pengadilan Negeri yang membawahi wilayah tempat Pemohon.

2) Permohonan Keberatan dibuat rangkap sesuai keperluan dengan menyebutkan secara jelas alasan-alasan sebagai dasar keberatan dan wajib ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya.

Setelah pemohon membayar biaya permohonan hak uji materiil, maka:

a. Panitera Mahkamah Agung memeriksa kelengkapan berkas dan apabila terdapat kekurangan dapat meminta langsung kepada Pemohon Keberatan atau Kuasanya yang sah;

b. Panitera Mahkamah Agung wajib mengirimkan salinan permohonan tersebut kepada pihak Termohon setelah terpenuhi kelengkapan berkasnya;

c. Termohon wajib mengirimkan atau menyerahkan jawabannya kepada Panitera Mahkamah Agung dalam waktu 14 hari sejak diterima salinan permohonan tersebut;

Sesuai dengan pasal 31A Ayat (4-10) UU Nomor 3/2009:

a. Permohonan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Mahkamah Agung paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan.

b. Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa pemohon atau permohonannya tidak memenuhi syarat, amar putusan menyatakan permohonan tidak diterima.

c. Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan beralasan, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan.

Pasal 31A Ayat (4-10) UU Nomor 3/2009:

a. Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), amar putusan menyatakan dengan tegas materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

b. Putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) harus dimuat dalam Berita Negara atau Berita Daerah paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal putusan diucapkan.

Pasal 31A Ayat (4-10) UU Nomor 3/2009:

a. Dalam hal peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau tidak bertentangan dalam pembentukannya, amar putusan menyatakan permohonan ditolak.

b. Ketentuan mengenai tata cara pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung.

Ruang lingkup Pengujian Permohonan HUM meliputi pengujian formil dan materil. Permohonan hak uji materil dilakukan dikarenakan:

a. Peraturan perundang-undangan yang digugat bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi;

b. Peraturan perundang-undangan yang digugat bertentangan dengan Asas-asas Peraturan Perundang-undangan:

Lex specialis derogat lex generalis.

Undang-Undang yang bersifat khusus mengesampingkan Undang-Undang yang bersifat umum.

Lex posteriori derogat legi priori.

Undang-Undang yang lama dinyatakan tidak berlaku apabila ada Undang-Undang yang baru yang mengatur hal yang sama.

Lex Superior derogat legi inferiori.

Hukum yang lebih tinggi derajatnya mengesampingkan hukum / peraturan yang derajatnya di bawahnya.

Permasalahan yang dihadapi:

1. Pihak Pemohon tidak lengkap dalam pengajuan bukti, permohonan seadanya sehingga menyulitkan majelis hakim dalam memeriksa perkara, termasuk dalam hal perlunya keterangan ahli, supaya para pihak menyampaikan keterangan ahli secara tertulis.

2. Termohon sering terlambat mengajukan jawaban dan bukti.

3. Berkaitan dengan putusan HUM yang dikabulkan harus diumumkan dalam berita negara, dan mengenai pengumuman tersebut menelan biaya sampai dengan belasan juta rupiah (tergantung jumlah kalimat/lembar putusan), sementara biaya perkara HUM saat ini adalah Rp1.000.000. (satu juta rupiah).

4. Kurangnya tingkat kepatuhan pejabat dalam melaksanakan putusan HUM. Sehubungan dengan kendala tersebut Mahkamah Agung akan melakukan kajian baik terkait dengan kepastian hukum putusan hak uji materiil maupun terkait dengan bisnis proses pemeriksaan hak uji materiil.

9) Penguatan lembaga eksekusi

Eksekusi merupakan bagian terpenting dalam proses penyelesaian perkara, karena putusan yang telah berkekuatan hukum tetap menjaditidak ada artinya jika pada akhirnya tidak bisa dilaksanakan (non executable). Dalam praktiknya, proses eksekusi seringkali menghadapi kendala yang diakibatkan oleh banyak hal misalnya amar putusan yang kurang begitu jelas dalam menguraikan diktum perintah yang harus dilaksanakan, posisi ketua pengadilan sebagai pelaksana eksekusi yang seringkali mengalami conflict of interest karena ketua pengadilan juga adalah hakim, adanya upaya-upaya untuk menghambat proses eksekusi dari pihak termohon eksekusi, kesiapan aparaturnya pengadilan dan pihak keamanan dalam menghadapi gangguan di lapangan, termasuk juga kondisi hukum acara eksekusi yang selama ini menjadi sandaran dalam praktik sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini.

Dari beberapa persoalan di atas, dapat kita petakan bahwa problematika eksekusi dalam perkara perdata terkait dengan faktor internal dan faktor eksternal dengan uraian sebagai berikut:

Faktor Internal

1. Keberadaan ketua pengadilan sebagai pejabat yang memimpin pelaksanaan eksekusi berdasarkan hukum acara perdata menjadi persoalan besar, hal itu didasarkan pada alasan bahwa ketua pengadilan juga adalah hakim. Artinya bukan tidak mungkin bahwa yang akan dieksekusi tersebut adalah putusannya sendiri, sehingga hal ini akan menimbulkan persepsi yang kurang baik dari pihak termohon eksekusi. Selain itu keberadaan ketua pengadilan sebagai pejabat yang memimpin pelaksanaan eksekusi akan sangat berisiko jika perkara yang dieksekusi melibatkan pihak-pihak pemerintah atau melibatkan masyarakat banyak.

2. Proses eksekusi di lapangan akan dijalankan oleh Panitera dan Juru Sita beserta petugas pengadilan. Seringkali pihak petugas yang terjun ke lapangan tidak begitu mampu untuk mengendalikan situasi di lapangan saat proses eksekusi dilakukan sehingga menjadi kendala besar ketika ada penghadangan-penghadangan dari pihak tereksekusi. Dalam praktiknya petugas pengadilan selalu meminta bantuan pihak keamanan (polisi atau TNI) untuk mengawal pelaksanaan eksekusi namun pada prinsipnya yang akan menentukan berjalan atau tidaknya proses eksekusi tersebut adalah panitera pengadilan. Pengadilan tidak memiliki personil khusus yang memadai untuk melaksanakan eksekusi karena pejabat-pejabat yang disebutkan oleh Undang-Undang untuk menjalankan eksekusi di lapangan tidak secara khusus bertugas untuk itu, artinya mereka memiliki tugas dan fungsi lain selain dari pelaksanaan eksekusi, padahal seharusnya eksekusi menjadi tugas yang harus dijalankan oleh petugas pengadilan yang secara khusus untuk menjalankan pelaksanaan eksekusi.

3. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil diatur ada tiga kelompok jabatan yaitu jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi dan jabatan fungsional. Jabatan panitera dan juru sita pada pengadilan termasuk kategori kelompok jabatan fungsional namun kondisi yang ada pola kenaikan pangkatnya belum menggunakan angka kredit.

Faktor Eksternal

1. Dalam pelaksanaan eksekusi pengadilan selalu membutuhkan bantuan dari pihak keamanan seperti polisi dan TNI, namun dalam beberapa kasus justru kedua lembaga tersebut menjadi pihak dalam perkara yang memerlukan eksekusi, sehingga pengadilan kesulitan untuk melaksanakan putusan tersebut.

2. Kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah sehingga hal ini juga menjadi kendala yang berarti bagi tingkat keberhasilan proses eksekusi di lapangan. Meskipun eksekusi adalah bentuk upaya paksa yang tidak boleh disandarkan pada kehendak sukarela pihak-pihak, namun kesadaran masyarakat tetap menjadi bagian penting karena efektivitas penegakan hukum selalu berkorelasi positif dengan kesadaran hukum masyarakat.

Rencana ke depan agar putusan perkara perdata dapat berjalan dengan efektif perlu ada kajian khusus tentang apakah masih relevan saat ini bahwa proses eksekusi dilaksanakan di bawah kepemimpinan ketua pengadilan dan sekaligus membuka wacana dan gagasan baru untuk membentuk lembaga khusus yang bertugas untuk melaksanakan eksekusi dalam perkara perdata dengan membuat lembaga khusus di bawah Mahkamah Agung yang khusus bertugas untuk melaksanakan eksekusi perkara perdata.

10) Keberlanjutan e-Court

Mahkamah Agung (MA) telah meluncurkan aplikasi pengadilan elektronik (e-court) pada tahun 2018, aplikasi administrasi perkara berbasis online ini merupakan implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pedoman Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik.

Aplikasi e-court mengatur mulai dari penggunakan layanan administrasi perkara, pendaftaran administrasi perkara, pemanggilan para pihak, penerbitan salinan putusan, dan tata kelola administrasi, pembayaran biaya perkara yang seluruhnya dilakukan secara elektronik/online saat mengajukan permohonan/gugatan perkara perdata, perdata agama, tata usaha negara yang berlaku di masing-masing lingkungan peradilan.

Dengan aplikasi e-court ini dapat memperlancar proses administrasi dan pelayanan peradilan bagi pencari keadilan, selama ini untuk mendaftarkan perkara setiap pemohon/penggugat atau diwakili advokat harus datang ke pengadilan, dengan adanya aplikasi e-Court maka pengguna terdaftar dapat mendaftarkan perkara gugatan secara elektronik dari kantor atau rumah (e-filing) sehingga tercipta asas cepat dan biaya ringan. Dengan aplikasi e-Court pembayaran biaya perkara semakin ringkas karena terhubung dengan sistem e-payment yang pembayaran ditujukan ke rekening pengadilan pada bank melalui saluran pembayaran elektronik yang tersedia.

Tak hanya itu, pemanggilan elektronik (e-summons) sangat ringkas dan tanpa dikarenakan biaya, sebab, sistem pemanggilan para pihak yang berperkara bisa dilakukan langsung ke alamat domisili elektronik termasuk meniadakan kebutuhan prosedur delegasi dalam hal para pihak ada bertempat tinggal di wilayah berbeda. Prosedur ini hanya bisa ditempuh apabila para pihak menyetujui dilakukan panggilan secara elektronik untuk mengantisipasi kesenjangan yang mungkin terjadi dalam masa awal pengenalan aplikasi ini. Kini pendaftaran perkara perdata secara online ini sudah diterapkan pada 910 pengadilan. Seiring dengan tuntutan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, Mahkamah Agung kini mengembangkan aplikasi e-Court ini dengan fitur e-Litigasi, sehingga semua proses penyelesaian perkara dapat dilakukan secara elektronik tanpa hadirnya para pihak di pengadilan.

Tahun 2019 merupakan momen penting dengan adanya perubahan paradigma penyelesaian perkara perdata secara manual berubah secara keseluruhan berbasis teknologi informasi dengan diterapkan e-litigasi. Aplikasi e-litigasi migrasi dari sistem manual ke sistem elektronik tidak hanya dilakukan pada tataran administrasi perkara saja, namun dalam praktek persidangan. Sistem elektronik tidak hanya diberlakukan dalam pendaftaran perkara, pembayaran panjar dan panggilan para pihak, tetapi diberlakukan juga dalam pertukaran dokumen jawab-menjawab, pembuktian, dan penyampaian putusan secara elektronik. Aplikasi e-litigasi selain memperluas cakupan aplikasi sistem elektronik, kehadiran e-litigasi juga membuka lebar praktek peradilan elektronik di Indonesia. Hal ini tergambar dengan setidaknya dua indikator selain yang disebutkan sebelumnya.

Pertama, e-litigasi memperluas cakupan subyek hukum yang dapat memanfaatkan sistem peradilan elektronik. Semula hanya untuk para advokat sebagai Pengguna Terdaftar, hingga mencakup juga pengguna lain yang meliputi Jaksa selaku Pengacara Negara, Biro Hukum Pemerintah/TNI, Polri, Kejaksaan RI, Direksi/Pengurus atau karyawan yang ditunjuk badan hukum, dan kuasa insidentil yang memenuhi syarat sebagai pengguna Sistem Informasi Peradilan.

Kedua, pemanfaatan e-litigasi tidak hanya untuk persidangan di tingkat pertama, tetapi juga bisa dilakukan untuk upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali terhadap perkara yang menggunakan e-litigasi pada tingkat pertama, berbagai manfaat yang dapat dinikmati oleh masyarakat pencari keadilan jika menggunakan e-litigasi, yaitu:

- a) Menjadikan sistem peradilan lebih sederhana dan lebih cepat. Para pihak berperkara juga tidak perlu berlama-lama antri menunggu persidangan yang selama ini sering dikeluhkan, sehingga proses persidangan juga menjadi lebih cepat.
- b) Sistem ini dapat menjembatani kendala geografis Indonesia yang sangat luas dan terdiri dari bentangan ribuan pulau.
- c) Jumlah layanan dukungan manajemen eselon I, layanan perkantoran, dan layanan sarana dan prasarana menekan biaya perkara karena proses peradilan dilaksanakan secara elektronik, seperti biaya pemanggilan, kehadiran di persidangan untuk jawab-menjawab, pembuktian maupun mendengarkan pembacaan putusan.

d) Sistem elektronik meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Sistem E-litigasi membatasi interaksi langsung antara pengguna layanan peradilan dengan hakim dan aparat peradilan, dengan mengurangi kedatangan pengguna layanan ke pengadilan serta mengkanalisasi cara berinteraksi, sehinggameminimalisir kemungkinan penyimpangan etik maupun pelanggaran hukum.

Mahkamah Agung menyatakan bahwa kehadiran e-litigasi meredesain praktek peradilan Indonesia setara dengan praktik peradilan di negara-negara maju perubahan sistem peradilan dengan menu e-litigasi ini disadari membutuhkan proses dan menghadapkan Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya pada tantangan yang tidak mudah. Karena itu, untuk sementara aplikasi ini akan diterapkan pada 13 pengadilan percontohan, yang terdiri dari 6 Pengadilan Negeri, 4 Pengadilan Agama dan 3 Pengadilan Tata Usaha Negara. Diharapkan pada tahun 2020 seluruh pengadilan di Indonesia sudah menerapkan e-Litigasi.

Tahun 2020-2024 aplikasi e-Court ini akan dikembangkan dengan persidangan secara online atau e-litigasi, pengembangan aplikasi e-litigasi masih diperuntukkan untuk perkara perdata. Ke depan aplikasi e-Litigasi juga akan diterapkan pada penyelesaian perkara pidana, sehingga harus dilakukan penyesuaian proses bisnis pada hukum acara pidana ke dalam aplikasi ini. Dengan semaraknya perkara perdata yang diajukan melalui e-Court dan diterapkan pemeriksaan persidangan dengan e-Litigasi maka Mahkamah Agung harus menyiapkan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan persidangan elektronik. Dengan diterapkannya e-Court ini diharapkan ke depan semua administrasi penyelesaian perkara di pengadilan juga harus dikembangkan dari manual ke elektronik, termasuk penyampaian/pemberitahuan salinan putusan. Di samping itu Mahkamah Agung ke depan akan mengembangkan pengadilan elektronik ini dapat mengakomodir penyelesaian perkara Niaga dan Kepailitan agar dapat diselesaikan melalui aplikasi e-Court.

Dengan adanya e-Court harapan penyelesaian perkara dapat dilakukan secara cepat, sederhana dan biaya ringan akan segera terwujud. Namun optimalisasi pelaksanaan e-Court pada pengadilan banyak menemui kendala khususnya pada Pengadilan Agama, para pihak berperkara pada umumnya masyarakat menengah ke bawah yang tidak memahami akan teknologi informasi.

11) SPPT TI

Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT) meniscayakan institusi penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan, memiliki jalinan sistem informasi yang erat. Praktek yang dilakukan di berbagai negara, para penegak hukum telah mengakui kebutuhan untuk pertukaran informasi secara elektronik diantaramitranya tersebut. Indonesia pun menyadari pentingnya mewujudkan SPPT. Hal ini terlihat dalam RJPMN 2015- 2019, yang menjadikan SPPT menjadi salah satu prioritasnya.

SPPT Mahkamah Agung dengan aparat penegak hukum Sistem Peradilan Pidana yang Terpadu (SPPT) atau Integrated Criminal Justice System (ICJS) SPPT merupakan instrumen hukum yang sangat penting dalam kerangka penegakan hukum pidana. Sistem Peradilan Pidana Terpadu merupakan sistem yang menunjukkan proses keterkaitan antar instansi yang berwenang menangani perkara pidana. Nota kesepahaman pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Terpadu antar aparat penegak hukum telah ditandatangani pada tanggal 28 Januari 2016 yang melibatkan Mahkamah Agung; Kemenko Bidang Polhukam; Polri; Kemenkominfo; Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi; Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg); dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang dalam pelaksanaannya disinergikan dengan aplikasi MANTRA (Manajemen Integrasi/Informasi dan Pertukaran Data).

Saat ini SPPT sudah diterapkan pada 115 pengadilan dengan 5 komponen pertukaran data meliputi Penetapan Majelis Hakim, Penunjukan Panitera Pengganti, Penetapan Hari Sidang, Petikan Putusan dan Salinan Putusan. pada tahun 2020 direncanakan SPPT pada lingkungan Mahkamah Agung dapat diterapkan pada 210 pengadilan dengan 22 data yang dapat dipertukarkan meliputi Penetapan Majelis Hakim, Penunjukan Panitera Pengganti, Penetapan Hari Sidang Pertama, Penetapan Penahanan (PEN.7-1), Penetapan Perpanjangan Penahanan (PEN.7-11), Penetapan Perpanjangan Pasal 29 (PEN.7-20), Petikan Putusan Pengadilan, Salinan Putusan pengadilan, Akta Pemohonan Banding (AMB), Akta Pencabutan Banding (ACB), Penetapan Penahanan Hakim Banding (PEN.7-21), Penetapan Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi (PEN.7-22), Penetapan Perpanjangan Penahanan Banding Pasal 29 (PEN.7-23), Petikan Putusan Banding, Salinan Putusan Banding, Akta Permohonan Kasasi (AMK), Akta Pencabutan Kasasi (ACK), Penetapan Penahanan Hakim Kasasi (PEN.7-24), Penetapan Perpanjangan Penahanan Kasasi (PEN.7-25), Penetapan Perpanjangan Penahanan Hakim Pasal 29 (PEN.7-26), Petikan Putusan Kasasi dan Salinan Putusan Kasasi.

Pada tahun 2021 direncanakan pertukaran data yang dapat dilakukan melalui aplikasi SPPT dapat meliputi perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana anak dan tindak pidana narkoba. Pada perkara tindak pidana korupsi pertukaran data yang dipertukarkan meliputi 22 data seperti tersebut di atas, sedang untuk perkara tindak pidana anak, data yang dipertukarkan meliputi Penetapan Diversi, Pemberitahuan Musyawarah, Penetapan Penghentian Pemeriksaan dan Surat Permohonan Assesment.

Guna efektivitas dan kelancaran pelaksanaan SPPT maka pada tahun 2021-2024 harus dilakukan monitoring, evaluasi dan pendampingan secara berkala, peningkatan sumber daya manusia menjadi pendukung utama keberhasilan pelaksanaan SPPT pada pengadilan. Pelaksanaan SPPT tidak dapat berjalan dengan optimal apabila tidak dilakukan rapat koordinasi secara berkala antar lembaga penegak hukum, peningkatan sumber daya manusia pengelola SPPT antar aparat penegak hukum menjadi komponen sangat penting. Direncanakan periode tahun 2020-2024 sistem ini dapat diterapkan pada seluruh pengadilan, sehingga diharapkan transparansi data penyelesaian perkara pidana antar aparat penegak hukum dapat terjalin dengan baik.

12) Peningkatan pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan Peradilan.

Hakim dan aparatur peradilan yang bernaung di bawah Badan Peradilan dituntut untuk senantiasa meningkatkan dan memperluas wawasan serta keahliannya. Peningkatan kapasitas profesi akan mendorong meningkatnya kualitas penyelenggaraan peradilan dan pelayanan hukum kepada masyarakat. Dengan demikian, diharapkan dapat meningkatkan kepuasan dan kepercayaan terhadap Badan Peradilan. Salah satu caranya adalah dengan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang komprehensif, terpadu, dan sinergis dengan kebutuhan Badan Peradilan dan nilai keadilan yang hidup di masyarakat. Selain itu, sistem rekrutmen juga harus dilihat sebagai bagian tak terpisahkan dari sistem pendidikan dan pelatihan, dalam rangka mengelola kualitas SDM Badan Peradilan. Hal ini merupakan cara yang komprehensif dalam mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan profesional. Sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, berintegritas dan profesional adalah salah satu ciri dari Badan Peradilan Indonesia Yang Agung. Oleh karenanya telah menjadi tekad Badan Peradilan untuk menghasilkan lulusan hakim dan pegawai pengadilan yang terbaik dari segi keahlian, profesionalitas, serta integritas. Untuk mendapatkan SDM yang kompeten dengan kriteria obyektif, berintegritas dan profesional, maka Mahkamah Agung akan mengembangkan "Sistem Pendidikan dan Pelatihan Profesi Hakim dan Aparatur Peradilan yang Berkualitas dan Terhormat atau Qualified and Respectable Judicial Training Center (JTC)".

Sistem ini akan dapat terwujud dengan usaha perbaikan pada berbagai aspek, yaitu meliputi:

- a. Kelembagaan (institusional);
- b. Sarana dan prasarana yang diperlukan;
- c. Sumber daya manusia;
- d. Program diklat terpadu yang berkelanjutan;
- e. Pemanfaatan hasil diklat;
- f. Anggaran diklat;
- g. Penelitian dan pengembangan.

Konsep yang akan diadopsi dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan ke depan adalah konsep pendidikan yang permanen dan berkelanjutan (Continuing Judicial Education atau CJE). Maksudnya, pendidikan dan pelatihan yang diberikan kepada (calon) hakim dan aparatur peradilan merupakan kelanjutan dari pendidikan formal. Dalam rangka mendukung pengembangan Sumber Daya Manusia di bidang teknis, di samping selalu mengembangkan kediklatan yang tersebar juga dilakukan peningkatan sumber daya melalui bimbingan teknis dan diklat di tempat kerja yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal dan Pengadilan Tingkat Banding sebagai kawal depan Mahkamah Agung. Kebijakan penganggaran Mahkamah Agung akan mulai diperhitungkan untuk pelaksanaan bimbingan teknis dimaksud mulaitahun 2020-2024. Keberpihakan anggaran untuk penguatan pelaksanaan bimbingan teknis ini harus mulai dilakukan mengingat keterbatasan kemampuan sarana dan prasarana Diklat Mahkamah Agung.

Dengan melihat adanya keterbatasan sarana dan prasarana Diklat Mahkamah Agung, maka diambil suatu kebijakan untuk mendukung peningkatan sumber daya aparatur di lingkungan Mahkamah Agung dengan adanya bimbingan teknis tersebar yang dilaksanakan oleh pengadilan tingkat banding. Hal ini dilakukan karena rentang kendali cakupan Mahkamah Agung yang sangat luas, dengan adanya bimbingan teknis tersebar ini akan memberikan kesamaan hak bagi seluruh aparatur Mahkamah Agung untuk mendapatkan peningkatan pengetahuan khususnya di bidang teknis peradilan.

Bimbingan teknistersebar ini di delegasikan kepadaDitjen masing masinguntuk berlomba meningkatkan kapasitassumber daya aparaturnya masing masing, sehinggadengan kebijakan ini akan mendukung fungsi pembinaan yang ada pada masing masing Ditjen dan pengadilan tingkat banding dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Substansi bimbingan teknis dan diklat ditempat kerja akan disesuaikan dengan perkembangan isu-isu terkini yang berkembang di masyarakat dan perkembangan dunia usaha. Di antaranya adalah diklat sistem peradilan pidana anak (SPPA), penanganan perkara pidana terhadap anak tentunya beda dengan penanganan perkara terhadap usia dewasa, penanganan terhadap anak tersebut bersifat khusus karena itu diatur pula dalam peraturan tersendiri. Pemahaman terhadap proses penanganan perkara anak tentunya mungkin masih ada sebahagian kalangan masyarakat yang belum mengerti atau paham, sehingga kadang-kadang memunculkan penilaian bermacam-macam, malah yang lebih fatal bilamana terjadi salah penilaian bahwa penanganan terhadap anak khususnya anak yang berkonflik hukum mendapatkan perlakuan istimewa dan ada juga yang menganggap anak tidak bisa dihukum padahal tidak sejauh itu, hanya saja proses penanganannya diatur secara khusus.

Sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan hukum mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembinaan setelah menjalani proses pidana yang berdasarkan perlindungan, keadilan, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pembedaan sebagai upaya terakhir dan penghindaran balasan.

Dalam sistem peradilan pidana anak bahwa terhadap anak adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban dan anak yang menjadi saksi dalam tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana; Anak yang menjadi korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas tahun) yang mengalami penderitaan fisik, mental dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan tindak pidana; Anak yang menjadi saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas tahun) yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan proses hukum mulai tingkat penyidikan, penuntutan dan sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan atau dialami.

Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak sebelum genap berumur 18 tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak melampaui batas umur 18 tahun tetapi belum mencapai umur 21 tahun anak tetap diajukan ke sidang anak. Selanjutnya dalam hal anak belum berumur 12 tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, maka penyidik, pembimbing kemasyarakatan, mengambil keputusan untuk menyerahkan kepada orang tua/wali atau mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan pada instansi pemerintah atau lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang menangani bidang kesejahteraan sosial (Pasal 21 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak jo. Pasal 67 Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) tahun.

13) Peningkatan hasil penelitian dan Sumber Daya Manusia Mahkamah Agung yang berkualitas.

Dalam peningkatan kinerja aparatur peradilan, kompetensi menjadi elemen kunci dalam manajemen SDM berbasis kompetensi, sehingga harus dipahami secara jelas. Kompetensi diartikan sebagai sebuah kombinasi antar keterampilan (skill), pengetahuan (knowledge) dan atribut personal (personal attributes), yang dapat dilihat dan diukur dari perilaku kerja.

Untuk menunjang kebijakan tersebut di atas maka fungsi Litbang harus diperkuat, penguatan fungsi dibutuhkan SDM yang kompeten, terutama untuk melakukan penelitian dan pengembangan. Oleh karena itu, jumlah tenaga fungsional peneliti yang menjadi tulang punggung bagi pelaksanaan fungsi Litbang perlu diperkuat dan ditambah. Agar dapat terus mengikuti perkembangan pemikiran hukum dalam rangka mendukung fungsi badan peradilan, maka perencanaan kepegawaian dalam rangka rekrutmen tenaga fungsional peneliti merupakan hal yang sangat penting. Puslitbang juga perlu merekrut tenaga eksternal maupun dewan pakar, untuk terlibat dalam pelaksanaan kegiatan pelaksanaan fungsi Litbang. Tujuannya meningkatkan kualitas hasil penelitian maupun pengkajian yang dilaksanakannya. Pelaksana fungsi Litbang juga memerlukan dukungan sarana dan prasarana yang memadai, yaitu berupa akses terhadap berbagai literatur terkini terkait dengan topik hukum, peradilan, maupun topik yang relevan lainnya; semua peraturan perUndang-Undangan; putusan-putusan pengadilan; serta berbagai informasi yang penting lainnya. Sumber informasi tersebut dapat dikelola oleh Perpustakaan MA ataupun Litbang. Namun yang lebih penting adalah kemudahan akses untuk mendapatkan informasi tersebut. Untuk itu, Litbang perlu didukung dengan ketersediaan TI untuk mengakses berbagai informasi penting yang diperlukan, serta teknologi penyimpanan (filling) terhadap informasi yang telah didapatkan, termasuk penyimpanan semua hasil penelitian dan pengkajian yang telah dijalankan.

Kebutuhan SDM, sarana dan prasarana ini membutuhkan dukungan anggaran yang memadai agar pelaksana fungsi Litbang dapat berjalan secara optimal.

Sesuai dengan visi dan misi Badan Peradilan disebutkan bahwa salah satu kriteria Badan Peradilan Indonesia yang Agung adalah bila badan peradilan telah mampu mengelola dan membina SDM yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta hakim dan aparat peradilan yang berintegritas dan profesional.

Hal ini adalah konsekuensi logis dari adanya perencanaan pembaruan kebijakan dan strategi, baik pada area teknis yudisial maupun area non-teknis yudisial. Rencana pembentukan dan pelaksanaan sistem kamar dengan seluruh proses turunannya adalah pembaruan pada area teknis yudisial yang mensyaratkan ketersediaan SDM yang kompeten, berintegritas dan profesional. Area non-teknis yudisial (area pendukung) juga mensyaratkan kesempurnaan pelaksanaan tugas-tugas administratif, keuangan, pengelolaan sarana dan prasarana serta pengelolaan SDM itu sendiri. Dengan demikian, diperlukan perencanaan dan langkah-langkah pembaruan yang bersifat strategis, menyeluruh, terstruktur, terencana dan terintegrasi dalam satu sistem manajemen SDM.

Dalam mengoptimalkan kinerja aparat pengadilan maka harus dilakukan penyusunan profil kompetensi jabatan/posisi. Dalam proses penyusunan profil kompetensi, akan dibuat daftar kompetensi, baik soft competency maupun hard competency, yang dibutuhkan dan dilengkapi dengan definisi kompetensi yang rinci, serta indikator perilaku. Profil kompetensi ini akan menjadi persyaratan minimal untuk jabatan/posisi tertentu serta akan menjadi basis dalam pengembangan desain dan sistem pada seluruh pilar SDM, sehingga selanjutnya akan dapat dikembangkan:

- a. Rekrutmen dan seleksi berbasis kompetensi;
- b. Pelatihan dan pengembangan berbasis kompetensi. Pengembangan yang dimaksud di sini termasuk rotasi, mutasi dan promosi;
- c. Penilaian kinerja berbasis kompetensi;
- d. Remunerasi berbasis kompetensi;
- 4. Pola karir berbasis kompetensi.

Dengan adanya sistem pengelolaan SDM berbasis kompetensi, maka seluruh proses penilaian hakim dan aparat peradilan (biasa dikenal sebagai asesment kompetensi individu), akan menggunakan kompetensi sebagai kriteria/parameter penilaian. Proses penilaian yang dimaksud diterapkan baik dalam rekrutmen dan seleksi, penentuan rotasi-mutasi-promosi, penentuan kebutuhan pelatihan maupun penilaian kinerja yang berujung pada pemberian kinerja.

Sehubungan dengan pengembangan karir, Mahkamah Agung akan membangun model kompetensi khususnya di bidang administrasi umum dan profil kompetensi untuk seluruh jabatan di Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya untuk digunakan sebagai dasar promosi dan pengembangan karir. Dalam hal ini termasuk membangun kriteria promosi, mutasi dan pengembangan karir yang lebih spesifik sesuai dengan persyaratan jabatan. Terkait dengan pengelolaan organisasi dan manajemen yang terdesentralisasi, maka pengelolaan SDM juga akan dilakukan secara terdesentralisasi.

SDM berbasis kompetensi memudahkan implementasi ini, karena pendekatan ini sangat memungkinkan adanya standarisasi kriteria, pembakuan sistem dan pengembangan pengetahuan serta keterampilan penanggungjawab pengelola SDM di daerah. Proses pengelolaan seperti ini, dipandang lebih efektif dan efisien. Mengingat kompleksitas perubahan yang harus dilaksanakan, berikut adalah dukungan yang diperlukan untuk berhasilnya implementasi sistem pengelolaan SDM berbasis kompetensi:

- 1) Tersedianya peraturan perundangan yang mendukung kemandirian pengelolaan SDM Badan Peradilan;
- 2) Adanya komitmen yang kuat dari pimpinan dan seluruh pejabat struktural Badan Peradilan;
- 3) Adanya penguatan unit kerja pengelola kepegawaian dan penguatan pengelolaan SDM serta keterpaduan antara strategi pengorganisasian dengan strategi manajemen SDM;
- 4) Adanya keterpaduan antara strategi pengorganisasian dengan strategi manajemen SDM;
- 5) Manajemen SDM diposisikan sebagai aspek strategis dan terpadu dengan visi, misi dan sasaran organisasi;
- 6) Menyesuaikan perkembangan yang terjadi, fleksibel terhadap perubahan sistem, ketentuan dan prosedur mendorong kepatuhan terhadap nilai-nilai organisasi dan etika profesi.

14) Peningkatan pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal.

Profil Pengawasan Mahkamah Agung 2010-2035 yang ingin dicapai adalah sebagai berikut: "Fungsi pengawasan peradilan dilaksanakan oleh unit organisasi yang kredibel dan berwibawa, yang disegani dan dihormati oleh seluruh jajaran pengadilan karena kompetensi dan integritas personilnya, serta peran dan kedudukannya dalam organisasi Mahkamah Agung". Kunci dasar untuk mencapai hal itu adalah penguatan organisasi pengawasan. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari diterapkannya sistem satu atap sehingga beban fungsi pengawasan yang diemban oleh Mahkamah Agung melonjak drastis. Selain itu, dengan tingginya sorotan masyarakat terhadap kinerja dan integritas Hakim dan aparat Peradilan, Badan Pengawasan (Bawas) dituntut untuk melaksanakan fungsinya secara independen sampai batas tertentu sehingga kinerjanya mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap badan peradilan.

Struktur organisasi pengawasan masih mengandung beberapa kekurangan yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan, misalnya posisi Badan Pengawas yang masih belum setingkat Inspektorat Jenderal, gariskomando dan koordinasi Badan Pengawas yang masih belum jelas, adanya kebutuhan untuk menjamin independensi Badan Pengawas dari segi struktural, kewenangan, tugas dan posisi Inspektorat Wilayah yang perlu ditinjau ulang dan dikuatkan agar mampu mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan secara optimal di seluruh Indonesia serta tantangan sumber daya dan kapasitas Bawas untuk mengawasi Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya di seluruh Indonesia. Penguatan organisasi pengawasan difokuskan pada lima aspek, yaitu:

1. Penguatan pelaksana fungsi pengawasan;
2. Penguatan SDM pelaksana pengawasan;
3. Penguatan parameter objektif pelaksanaan pengawasan;

4. Peningkatan akuntabilitas dan kualitas layanan pengaduan masyarakat;

5. Redefinisi hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai mitra pelaksanaan fungsi pengawasan.

Dalam pelaksanaan penguatan fungsi pengawasan maka pelaksana fungsi pengawasan harus ditempatkan dalam posisi dan kedudukan yang menjamin terlaksananya pengawasan internal yang independen, pelaksana fungsi pengawasan harus mampu melaksanakan fungsi pengawasan secara efektif dan efisien terhadap seluruh hakim, aparat peradilan dan unit organisasi yang berada di Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya. Hasil dari pelaksanaan pengawasan harus diletakkan dalam kerangka pembinaan secara menyeluruh dan menjadi dasar pengambilan kebijakan. Agar pelaksanaan fungsi pengawasan maka peningkatan SDM pengawasan menjadi komponen utama.

Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Pengaduan bagi masyarakat sudah dilakukan melalui media online aplikasi SIWAS sehingga diharapkan ada kemudahan untuk menindaklanjuti semua laporan/pengaduan yang ada dan Pengadilan Tingkat Banding sebagai ujung tombak pengawasan untuk menindaklanjuti laporan dari daerah. Aplikasi SIWAS setiap saat akan dilakukan pengembangan dan penyempurnaan sehingga pengaduan masyarakat atas layanan pengaduan. Dengan adanya kemudahan dalam melakukan pengaduan maka secara tidak langsung akan menjadi evaluasi kinerja pelayanan publik peradilan.

Terkait dengan hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai mitra dalam pelaksanaan fungsi pengawasan akan dirumuskan kembali agar tidak ditemukan kembali permasalahan belum adanya kesepahaman hubungan kerja sama antara Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial sebagai Lembaga Pengawas eksternal dengan tantangan pengaduan yang diterima oleh Komisi Yudisial perlu dikoordinasikan dengan Mahkamah Agung.

Guna meningkatkan efektifitas dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya telah menjalin kerjasama yang baik dengan berbagai instansi atau kementerian lembaga lain, salah satunya yaitu dengan Komisi Yudisial (KY). Selain melakukan pengawasan terkait Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, Badan Pengawasan juga telah melaksanakan sidang Majelis Kehormatan bersama dengan KY, dan ke depan Badan Pengawasan akan meningkatkan kerjasama dengan KY antarlain:

1. Melakukan pemeriksaan bersama atas pengaduan masyarakat terhadap pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), yang selama ini dilakukan oleh masing-masing (Badan Pengawasan dan KY) sehingga adanya persamaan persepsi dalam hasil pemeriksaan tersebut;

2. Membangun sarana IT untuk terintegrasinya setiap pengaduan yang sama yang ditujukan ke Badan Pengawasan dan KY, sehingga tidak terjadi duplikasi pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pengawasan dengan KY;

3. Melakukan sosialisasi bersama penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) dan melaksanakan kampanye bersama untuk mewujudkan peradilan bersih dalam rangka mengajak masyarakat mewaspadaai bahaya mafia peradilan serta menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku hakim;

4. Terkoneksinya database hakim antara Badan Pengawasan dengan KY untuk mendukung pelaksanaan pengawasan hakim, baik hakim tingkat banding maupun hakim tingkat pertama;

5. Melakukan pertemuan rutin untuk melakukan rekonsiliasi atas pengaduan masyarakat yang tidak bisa ditindaklanjuti KY, yang berkaitan dengan penyimpangan yuridis baik dalam persidangan maupun penerapan hukum acara.

Di samping melakukan pengawasan secara optimal, dalam rangka meningkatkan integritas lembaga peradilan Mahkamah Agung menetapkan dukungan atas kebijakan pemerintah terkait dengan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Dukungan tersebut dengan dikeluarkannya surat keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 58/LMA/SK/III/2019 tentang pedoman pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) pada Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya.

Pembangunan zona integritas merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional. Dalam perjalanannya, banyak kendala yang dihadapi, diantaranya adalah penyalahgunaan wewenang, praktek KKN, dan lemahnya pengawasan. Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Zona Integritas merupakan sebutan atau predikat yang diberikan kepada K/L dan Pemda yang pimpinan dan jajarannya mempunyai niat (komitmen) untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Mahkamah Agung telah mencanangkan sebagai ZI mengusulkan salah satu unit kerjanya untuk menjadi Wilayah Bebas dari Korupsi.

Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja. Sedangkan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.

15) Peningkatan transparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset.

Mahkamah Agung melalui berbagai kebijakannya telah berupaya untuk mengaplikasikan teknologi dalam pengelolaan informasi yang diperlukan internal organisasi maupun para pencari keadilan dan pengguna jasa layanan peradilan. Namun demikian, dengan adanya perkembangan kebutuhan, hingga kini masih banyak timbul keluhan dari para pencari keadilan. Di sisi lain, internal organisasi Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya juga masih merasakan perlunya satu kebijakan sistem pengelolaan TI yang komprehensif dan terintegrasi, untuk memudahkan dan mempercepat proses pelaksanaan tugas dan fungsi di setiap unit kerja. Dengan demikian dapat diharapkan terjadinya peningkatan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat, yaitu dengan mengembangkan mekanisme pertukaran informasi antar unit atau antar institusi atau yang dalam dunia teknologi informasi disebut “interoperability” yaitu kemampuan organisasi pemerintah untuk melakukan tukar-menukar informasi dan mengintegrasikan proses kerjanya dengan menggunakan standar tertentu yang diaplikasikan secara bersama yang ditunjang dengan teknologi informasi yang memadai.

Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi sertamenjadi organisasi modern berbasis TI terpadu adalahsalah satu penunjang penting yang akan mendorong terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung. Pengembangan TI di Mahkamah Agung merupakan sarana pendukung untuk mencapai hal- hal berikut ini:

- 1.Peningkatan kualitas putusan dengan penyediaan akses terhadap semua informasi yang relevan dari dalam dan luar pengadilan, termasuk putusan, jurnal hukum, dan lainnya;
- 2.Peningkatan sistemadministrasi pengadilan, meliputiakses atas aktivitas pengadilan dari luar gedung, misalnya registrasi, permintaan informasi, dan kesaksian;
- 3.Pembentukan efisiensiproses kerja di lembaga peradilan, yaitu dengan mengurangi kerja manual dan menggantikannya dengan proses berbasis komputer;
- 4.Pembentukan organisasi berbasis kinerja, yaitu dengan menggunakan teknologi sebagai alat untuk melakukan pemantauan dan kontrol ataskinerja;
- 5.Pengembangan metode pembelajaran dari Bimbingan Teknis menuju e-learning atau pembelajaran jarak jauh secara bertahap.

Guna efisiensi dan efektifitas kinerja semua satuan organisasi di bawah MahkamahAgung akan diberikan akses pada suatu sistem tunggal yang dikelola secara terpusat di Mahkamah Agung, melalui suatu jaringan komputer terpadu yang tersebar di seluruh Indonesia. Penyediaan sistem informasi secara terpusat ini akan menjaminpelaksanaan proses kerjayang konsisten di seluruh lini organisasi Mahkamah Agung, memudahkan dalam rotasi dan mutasi pegawai, serta memudahkan teknis penyediaan, pemeliharaan maupun pengelolaannya.

Perkembangan Teknologi dan Informasi yang berkembang begitu pesat, sehingga sangat banyak membantu dalam proses penyelesaian pekerjaan di segala bidang termasuk mempermudah dan mempercepat proses pelaksanaan tugasdan fungsi di setiap unit kerja baik internal organisasi Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya dalam sistem pengelolaan TI yang komprehensif dan terintegrasi, namun dalam pemanfaatannya perlu ada aturan-aturan agar dapat tercapai sesuai dengan kebutuhan. Pemanfaatan Teknologi dan Informasi, itu perlu didukung regulasi yang dapat mengendalikan perilaku dengan aturan dan batasan. Peraturan dan regulasi dalam bidang TI di MahkamahAgung dan Badandi bawahnya yang sudah dibangun dan masih dibutuhkan seperti:

a.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentangKeterbukaan Informasi Publik,Undang-Undang ini terbit dilatar belakanginya adanya tuntutan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) yang mensyaratkan adanya akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses terjadinya kebijakan publik;

b.Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/1/MA/1/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, Mewujudkan pelaksanaan tugas dan pelayanan informasi yang efektif dan efisien serta sesuai dengan ketentuan dalam peraturan peraturan perUndang-Undang, diperlukan pedoman pelayanan informasi yang sesuai dengan tugas, fungsi dan organisasi Pengadilan. Maka ditetapkan pedoman pelayanan informasi yang sesuai dan tegas melalui Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagai pengganti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/KMA/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan (Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) atau Case Tracking System (CTS). Hingga saat sudah diluncurkannya CTS Versi 01 dan CTS Versi 02 dan kini sedang dikembangkan CTS Versi 03 di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Militer dan TUN dan redesign SIADPA di lingkungan Peradilan Agama.

Dalam mewujudkan pengelolaan SDM yang efektif dan efisien peningkatan kompetensi dan integritas SDM Mahkamah Agung dicapai dengan 2 arah kebijakan yaitu (1) Penataan pola rekrutmen Sumber Daya Manusia Peradilan dan (2) Penataan pola promosi dan mutasi Sumber Daya Manusia Peradilan. Untuk menata pola rekrutmen Sumber Daya Manusia Peradilan menemui kendala seperti pemenuhan kebutuhan formasi SDM yang belum sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan dengan menemui beberapa tantangan, seperti: (1) Sistem rekrutmen di Mahkamah Agung belum memenuhi kriteria obyektif sesuai SDM yang dibutuhkan, (2) Belum ada parameter penentuan formasi hakim berdasarkan beban kerja setiap pengadilan secara lebih objektif dan akurat, (3) Belum ada tujuan rekrutmen hakim yang lebih mengedepankan upaya memperoleh calon yang berkualitas selain mengisi formasi yang kosong, (4) Belum berlakunya prinsip pentingnya komposisi hakim di pengadilan yang mencerminkan keberagaman yang ada dalam masyarakat dalam rangka efektivitas mediasi, (5) Belum ada test kepribadian (test psikolog) dari pihak yang berkompeten dalam menggali serta mengukur potens seseorang untuk menjalankan fungsi peradilan dengan baik, (6) Belum dilakukannya talent scouting ke berbagai universitas dengan akreditasi memuaskan untuk mendapatkan input aparatur peradilan yang berkualitas, dan (7) Belum ada sistem rekrutmen asisten hakim Agung. Sedangkan potensi yang ada untuk mendukung arah kebijakan penataan pola rekrutmen Sumber Daya Peradilan adalah (1) adanya metode transparansi pengumuman hasil ujian yang objektif dan dapat diakses secara mudah oleh peserta (meliputi nilai dan peringkat), (2) terdapat bagian yang khusus menangani laporan hasil asesmen, kompetensi SDM, rekam jejak hakim dan pegawai, peta SDM Mahkamah Agung RI, serta prediksi dan antisipasi penempatan SDM Mahkamah Agung RI, (3) diadakannya standarisasi aturan mengenai penambahan persyaratan menjadi hakim yang sesuai dengan kebutuhan karakteristik seorang hakim (untuk mencakup integritas, moral dan karakteristik yang kuat, kemampuan komunikasi, memiliki nalar yang baik, dan lain-lain), dan (4) pelibatan lembaga eksternal dalam proses rekrutmen aparatur peradilan telah dilaksanakan baik dari Komisi Yudisial maupun lembaga lain yang berkompeten bersama dengan Mahkamah Agung. Sehingga strategi yang dipakai untuk arah kebijakan ini adalah rekrutmen dan seleksi berbasis kompetensi.

Terkait dengan bidang keuangan kondisi saat ini dalam hal anggaran, Mahkamah Agung mengalami kendala dalam pemenuhan kebutuhan operasional Birokrasi keputusan pagu anggaran merupakan kendala utama. Usulan perencanaan anggaran yang diajukan oleh MA melalui proses pembahasan dengan Bappenas dan Kementerian Keuangan, acap kali tidak mendapatkan alokasi dana sebagaimana yang diajukan dalam rencana. Untuk menjamin efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab MA sebagai lembaga penegak hukum, maka ketersediaan alokasi dana merupakan hal yang penting.

Untuk mengatasi kendala tersebut, ditetapkan 2 arah kebijakan Kemandirian Anggaran Mahkamah Agung dicapai dengan 2 arah kebijakan yaitu (1) Penyusunan Rancangan Peraturan mengenai implementasi Kemandirian Anggaran (2) Penyusunan Usulan Rancangan Revisi Paket Peraturan PerUndang-Undangan Keuangan terkait Kemandirian Anggaran Peradilan.

Di samping arah kebijakan dan strategi untuk pencapaian Visi dan Misi Mahkamah Agung dan mendukung program dan kebijakan pemerintah baik RPJMN maupun kebijakan khusus terkait dengan pencegahan dan pemberantasan wabah nasional Covid 19 melalui Instruksi Presiden nomor 4 tahun 2020 tanggal 30 Maret 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Surat Edaran Menteri Keuangan nomor SE-6/MK.02/2030 tanggal 15 Maret 2020 tentang Refocussing Kegiatan dan Realokasi Anggaran Kementerian/Lembaga Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), maka Mahkamah Agung dipandang perlu menetapkan arah kebijakan dan strategi dengan mengadakan penyesuaian-penyesuaian kegiatan sebagai akibat dari wabah Covid 19.

Arah kebijakan dan Strategi yang dimaksud dijabarkan sebagai berikut:

a. Optimalisasi layanan penerimaan dan penyelesaian perkara perdata dilakukan melalui peradilan elektronik

Dengan semakin maraknya penyebaran Corona Virus Disease atau lebih dikenal dengan istilah COVID-19, pemerintah menetapkan penanganan dan pencegahan penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19), dalam rangka mendukung kebijakan tersebut Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran nomor 1 tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya. Guna tetap terwujud adanya kepastian hukum yang berkeadilan Mahkamah Agung memerintahkan kepada seluruh pengadilan agar mengoptimalkan layanan peradilan untuk perkara perdata dengan memanfaatkan aplikasi e-Court untuk administrasi perkara dan pelaksanaan persidangan dengan menggunakan aplikasi e-Litigation. Aplikasi e-Court merupakan bagian dari pengadilan elektronik yang diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Pengadilan Secara Elektronik. Dalam menjaga tetap terwujudnya kepastian hukum dalam perkara perdata pelayanan administrasi perkara tetap harus berjalan secara efektif dan efisien.

Oleh karenanya dipandang perlu untuk melaksanakan persidangan secara elektronik atau e-court agar dapat memenuhi pelayanan administrasi secara efektif dan efisien dimaksud, dengan aplikasi e-court pemanggilan para pihak, pengiriman replik-duplik dapat dilakukan secara elektronik sehingga biaya perkara lebih efisien, asas penyelesaian perkara secara cepat, sederhana dan biaya ringan akan mudah terwujud.

b. Layanan penyelesaian perkara pidana dapat dilakukan melalui persidangan jarak jauh

Dengan dikeluarkannya kebijakan pemerintah dalam rangka Penanganan dan Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19), Mahkamah Agung mendukung kebijakan pemerintah tersebut dengan dikeluarkannya Surat Edaran nomor 1 tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Di bawahnya. Surat edaran tersebut mengatur bahwa persidangan perkara pidana, pidana militer, dan jinayat tetap dilaksanakan khusus bagi terdakwa yang sedang ditahan dan penahanannya tidak dapat diperpanjang lagi selama masa pencegahan penyebaran COVID-19, persidangan perkara pidana, pidana militer dan jinayat terhadap terdakwa yang secara hukum masa penahanannya masih diperpanjang dapat dilakukan penundaan sidang dengan hakim tunggal sampai dengan berakhirnya masa pencegahan penyebaran COVID-19. Penerapan kebijakan pemerintah pembatasan tatap muka tidak menghalangi adanya kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat pencari keadilan, bila ada perkara-perkara yang tetap harus disidangkan, maka langkah kebijakannya adalah sebagai berikut:

-Penundaan persidangan dan pembatasan pengunjung sidang merupakan kewenangan majelis hakim untuk menentukan;

-Majelis hakim dapat membatasi jumlah dan jarak aman antar pengunjung sidang (social distancing);

-Majelis hakim dapat memerintahkan pendeteksian suhu badan serta melarang kontak fisik, seperti bersalaman bagi pihak-pihak yang akan hadir ataupun dihadirkan di persidangan;

-Majelis hakim maupun pihak-pihak dalam persidangan dapat menggunakan alat pelindung berupa masker dan sarung tangan medis sesuai dengan kondisi dan situasi persidangan.

c. Peningkatan kapasitas aparatur sipil di lingkungan Mahkamah Agung melalui diklat online

Bahwa dengan terjadinya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta memperhatikan pernyataan resmi dari World Health Organization (WHO) yang menyatakan COVID-19 sebagai pandemi global, dan pernyataan Presiden RI tentang Penyebaran COVID-19 sebagai Bencana Nasional (Bencana Non Alam). Sehubungan dengan hal tersebut, Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI mengambil langkah kebijakan penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan orientasi dilaksanakan melalui pembelajaran jarak jauh berbasis teknologi informasi (e-learning) dengan mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana teknologi informasi yang dimiliki oleh Badan Litbang Diklat Kumdil saat ini berupa Studio Pembelajaran berbasis e-learning.

Sebelum terjadinya pandemi COVID-19, Studio Pembelajaran berbasis e-learning digunakan sebagai penunjang pembelajaran secara konvensional dengan mengkombinasikan in class training dengan e-learning yang kita kenal dengan nama blended learning. Setelah terjadinya pandemi COVID-19 dan ditindaklanjuti dengan adanya Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Tugas selama masa pencegahan penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya, sehingga pembelajaran yang dilaksanakan oleh Pusdiklat Teknis maupun di Pusdiklat Menpim sepenuhnya menggunakan metode pembelajaran berbasis e-learning.

Sebagai pedoman penyelenggaraan diklat berbasis e-learning, Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI mengacu kepada Surat Direktorat Jenderal Anggaran Nomor S-502/AG/2020 tertanggal 9 April 2020 tentang penjelasan terkait biaya pendukung rapat melalui daring yang merupakan jawaban atas surat Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) Nomor B/117/S.KU.01.00/2020 tertanggal 2 April 2020 yang di dalamnya menjelaskan mengenai honorarium narasumber, biaya paket komunikasi dan biaya pembelian lisensi aplikasi video konferensi. Selanjutnya Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI menunggu adanya regulasi lebih lanjut mengenai juklak atau juknis berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berbasis e-learning, baik untuk diklat teknis peradilan maupun diklat manajemen kepemimpinan, terlebih lagi untuk diklat yang merupakan prioritas nasional.

d. Penyesuaian roadmap pembangunan gedung kantor pengadilan baru dan renovasi Gedung kantor

Berdasarkan Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2020 tanggal 3 April 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 dan surat Menteri Keuangan nomor S-302/MK.02/2020 tanggal 15 April 2020 tentang Langkah-Langkah Penyesuaian Belanja Kementerian/Lembaga TA 2020, maka semua Kementerian/Lembaga dilakukan penyesuaian postur anggaran. Dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) tanggal 31 Maret 2020 serta dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan negara, Mahkamah Agung tahun anggaran 2020 mendapatkan pagu sebesar Rp 10.597.927.977.000 terdapat penyesuaian pagu sebesar Rp 743.021.947.000 sehingga pagu tahun anggaran 2020 menjadi sebesar Rp. 9.854.906.030. Penyesuaian pagu anggaran ini dilakukan pada kegiatan pembangunan pengadilan dan renovasi gedung kantor, belanja barang non operasional, perjalanan dinas serta bimbingan teknis aparatur sipil negara.

Dengan ada penyesuaian pagu anggaran tersebut maka pelaksanaan pembangunan dan renovasi Gedung kantor pengadilan mengalami penyesuaian yang sangat signifikan yang berkisar 80% dari nilai fisik, hal ini akan berpengaruh terhadap roadmap pembangunan/renovasi gedung kantor pengadilan. Untuk pembangunan gedung kantor pengadilan dilakukan penyesuaian dengan mekanisme multi years kontrak, sementara untuk renovasi gedung kantor sebagian dilakukan dengan multi years kontrak dan sebagian dengan kontrak tahun tunggal. Selain pembangunan dan renovasi gedung kantor pengadilan, roadmap belanja modal pengadaan sarana dan prasarana layanan peradilan juga akan mengalami penyesuaian untuk gedung pengadilan baru dan pemenuhan kekurangan dukungan layanan minimal peradilan.

e. Optimalisasi dukungan pelaksanaan tugas fungsi Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dilakukan secara online.

Sejak pemerintah mengimbau masyarakat untuk melakukan aktivitas dari rumah, banyak orang yang menggunakan aplikasi video conference melalui Zoom Meeting sebagai media untuk berbagai keperluan. Aplikasi ini dapat menjadi sarana rapat koordinasi, pembinaan, pendampingan masalah, monitoring dan evaluasi tanpa harus melalui tatap muka. Pada tahun anggaran 2021 pimpinan Mahkamah Agung akan mewajibkan seluruh satuan kerja dialokasikan anggaran untuk belanja sewa zoom meeting berbayar. Langkah optimalisasi koordinasi dengan media zoom meeting ini sangat diperlukan di samping karena kebijakan pemerintah untuk pembatasan bertatap muka namun juga dikarenakan rentang kendali peradilan di bawah Mahkamah Agung sangat luas. Koordinasi antara Mahkamah Agung dengan peradilan di daerah akan menjadi efektif dan efisien, pendampingan berbagai tugas kedinasan akan menjadi lebih mudah, sosialisasi berbagai kebijakan Mahkamah Agung akan semakin cepat diterima oleh aparat peradilan khususnya yang berada di pulau-pulau yang sangat sulit untuk dijangkau secara fisik.

Dengan mengoptimalkan fungsi teknologi informasi zoom meeting ini maka Mahkamah Agung akan menerapkan kebijakan pembatasan perjalanan dinas keluar kantor, perjalanan dinas akan dilakukan secara ketat dan hanya dilakukan untuk penyelesaian masalah yang sifatnya sangat urgent, diharapkan belanja perjalanan dinas dapat ditekan untuk mendukung operasional layanan peradilan. Namun dengan pembatasan perjalanan dinas ini tidak mengurangi pelaksanaan tugas dan fungsi Mahkamah Agung dalam optimalisasi pelayanan publik, peningkatan sumber daya dan kapasitas aparat, meningkatkan integritas aparat peradilan serta menjaga marwah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya.

3.2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN TINGGI BANTEN

Sesuai dengan arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung yang ditetapkan dalam 4 (empat) sasaran strategis. Maka untuk mendukung tercapainya sasaran strategis Mahkamah Agung tersebut Pengadilan Tinggi Banten menetapkan 6 (enam) sasaran strategis sebagai berikut:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara
3. Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia
4. Meningkatnya hasil pengawasan kinerja aparat pengadilan
5. Meningkatnya pengelolaan keuangan
6. Meningkatnya pengelolaan aset

Arah kebijakan dari Pengadilan Tinggi Banten adalah:

a. Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu untuk mempermudah pelayanan dan menghindari praktik KKN, pungutan liar dan juga untuk peningkatan pelayanan bagi pencari keadilan.

b. Penguatan penyelesaian perkara tepat waktu

Hal ini dilakukan dengan penerapan SOP penyelesaian perkara secara optimal.

c. Pembatasan perkara kasasi

Kasasi merupakan salah satu upaya hukum biasa yang dapat diminta oleh salah satu atau kedua belah pihak yang berperkara terhadap suatu putusan Pengadilan Tinggi. Para pihak dapat mengajukan kasasi bila merasa tidak puas dengan isi putusan Pengadilan Tinggi kepada Mahkamah Agung. Sedapat mungkin putusan pengadilan tingkat banding diupayakan memuaskan para pihak. Dengan demikian diharapkan mereka menerima putusan tersebut dan tidak mengajukan upaya hukum sampai tingkat kasasi.

d. Proses berperkara yang sederhana dan murah.

Bahwa untuk penyelesaian perkara pidana di Pengadilan Tinggi Banten dibiayai dari anggaran DIPA 03, sehingga masyarakat tidak perlu mengeluarkan biaya dalam proses penyelesaian perkara pidana.

Sedangkan untuk penyelesaian perkara perdata dibiayai dari biaya proses yang disetorkan oleh para pihak yang mengajukan banding dengan standar yang ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- per perkara. Dengan biaya yang minim ini, Pengadilan Tinggi Banten selalu berusaha memberikan pelayanan yang terbaik dalam hal penanganan perkara perdata. Diantaranya memberikan pelayanan pengiriman salinan putusan tepat waktu, meskipun terkadang harus dikirim secara kolektif beberapa perkara sekaligus karena kurangnya biaya untuk pengiriman. Pengadilan Tinggi Banten pun telah mengusulkan kepada Mahkamah Agung untuk menaikkan sedikit jumlah biaya proses perkara perdata dengan pertimbangan jika dibandingkan dengan standar biaya penyelesaian perkara pidana.

e. Peningkatan penyelesaian perkara pidana dengan keadilan restoratif.

f. Keberlanjutan e-Court

Aplikasi e-court mengatur mulai dari pengguna layanan administrasi perkara, pendaftaran administrasi perkara, pemanggilan para pihak, penerbitan salinan putusan, dan tata kelola administrasi, pembayaran biaya perkara yang seluruhnya dilakukan secara elektronik/online saat mengajukan permohonan/gugatan perkara perdata. Menunggu kebijakan selanjutnya dari Mahkamah Agung bahwa ke depannya aplikasi e-Court ini akan dikembangkan dengan persidangan secara online atau e-litigasi, pengembangan aplikasi e-litigasi masih di peruntukkan untuk perkara perdata.

g. Peningkatan pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan Peradilan, yaitu dengan pelaksanaan pembinaan oleh pimpinan, juga pembinaan melalui bimtek tenaga teknis.

h. Peningkatan pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal.

i. Pengadilan Tinggi Banten rutin melaksanakan pengawasan internal, yaitu melalui Pengawasan Bidang oleh Hakim Pengawas Bidang, penerapan rapat berjenjang dan audit internal. Selain itu, Pengadilan Tinggi Banten juga rutin melaksanakan pengawasan daerah ke Pengadilan Negeri sewilayah Banten maksimal 2 (dua) kali setahun.

j. Peningkatan transparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset.

Transparansi pengelolaan SDM dengan adanya berbagai kesempatan bagi aparat peradilan yang ingin mengikuti diklat online, baik teknis maupun nonteknis. Transparansi keuangan dengan menampilkan data DIPA Pengadilan Tinggi Banten di website. Dan transparansi pengelolaan aset melalui pengelolaan hibah BMN jika ada hibah BMN untuk Pengadilan Tinggi Banten

3.3. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN NEGERI TANGERANG

Pengadilan Negeri Tangerang dalam mendukung kebijakan nasional dalam mencapai sasaran pembangunan dibidang hukum menetapkan arah kebijakan dan strategi mengacu pada arah kebijakan strategis Mahkamah Agung RI.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan yang ditetapkan, pada tahun 2020-2024, Pengadilan Negeri Tangerang menetapkan 12 (Dua Belas) sasaran strategis yang terdiri dari:

- 1) Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;
- 2) Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara;
- 3) Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan (access to justice);
- 4) Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan;
- 5) Terlaksananya Rencana Program dan Anggaran secara transparan, efektifitas dan Efisien;
- 6) Meningkatnya kualitas layanan dukungan manajemen untuk mendukung pelaksanaan pelayanan prima peradilan;
- 7) Terlaksananya Pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan Sumber Daya Manusia berdasarkan parameter objektif;
- 8) Terlaksananya Pengelolaan dan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel ;
- 9) Terlaksananya Pengelolaan Sarana Prasarana untuk Menunjang Pelayanan Peradilan;
- 10) Terlaksananya Pengelolaan Layanan Operasional Administrasi Umum ;
- 11) Terlaksananya Hubungan Masyarakat dan Informasi;
- 12) Meningkatnya hasil pengawasan kinerja aparat peradilan.

Sasaran strategis tersebut merupakan arahan dari Mahkamah Agung untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan visi, misi serta sasaran, perlu ditetapkan berbagai program dan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas-tugas untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Adapun program dan kegiatan pokok Pengadilan Negeri Tangerang mengacu pada Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

1. Program :

Peningkatan Manajemen Peradilan Umum Kegiatan Pokok :

Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Merupakan program dan kegiatan tersebut untuk mencapai sasaran strategis:

a) Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Indikator untuk mengukur capaian sasaran ini adalah :

- Persentase perkara perdata dan pidana yang diselesaikan;
- Persentase perkara perdata dan pidana yang diselesaikan tepat waktu;
- Persentase penurunan sisa perkara perdata dan pidana;
- Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi, dan PK;
- Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi; dan
- Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.

b) Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Indikator untuk mengukur capaian sasaran ini adalah :

- Persentase isi Putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu;
- Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi;
- Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu; dan
- Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 (satu) hari setelah diputus.

c) Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan (access to justice)

Indikator untuk mengukur capaian sasaran ini adalah :

- Persentase perkara prodeo yang diselesaikan;
- Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan; dan
- Persentase pencari keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

d) Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Indikator untuk mengukur capaian sasaran ini adalah :

- Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)

Beberapa kebijakan dan strategi yang dibuat Mahkamah Agung untuk mencapai sasaran strategis pada program kegiatan ini antara lain :

1. Penyelesaian perkara di Pengadilan
2. Pemberlakuan template putusan
3. Standar pelayanan peradilan

2. Program :

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung Kegiatan Pokok :

- Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi
- Pengadaan Sarana dan Prasarana di lingkungan Mahkamah Agung

Merupakan program dan kegiatan tersebut untuk mencapai sasaran strategis :
Beberapa kebijakan dan strategi yang dibuat Mahkamah Agung untuk mencapai sasaranstrategis pada program kegiatan ini adalah :

a)Terlaksananya Rencana Program dan Anggaran secara transparan dan akuntabel;

Indikator untuk mengukur capaian sasaran ini adalah :

- Persentase terpenuhinya usulan rencana kerja dalam pagu indikatif
- Jumlah program dan kegiatan yang terlaksana
- Jumlah pelaporan pelaksanaan kegiatan yang disusun

b)Meningkatnya kualitas layanan dukungan manajemen untuk mendukung pelaksanaan pelayanan prima peradilan

Indikator untuk mengukur capaian sasaran ini adalah :

- Jumlah pengelolaan pelayanan berbasis IT yang terintegrasi
- Jumlah informasi yang dipublikasikan
- Jumlah pemeliharaan jaringan dan server yang dilaksanakan

c)Terlaksananya Pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan Sumber Daya Manusia berdasarkan parameter objektif, pengelolaan ortala dan pelaksanaan reformasi birokrasi;

Indikator untuk mengukur capaian sasaran ini adalah :

- Persentase pegawai yang telah mengikuti pengembangan kompetensi
- Persentase tingkat kelengkapan data pegawai
- Persentase layanan administrasi kepegawaian tepat waktu
- Persentase layanan pemberian penghargaan tepat waktu
- Jumlah laporan pelaksanaan disiplin pegawai
- Jumlah penataan kelembagaan organisasi
- Persentase capaian pelaksanaan zona integritas

d)Terlaksananya Pengelolaan dan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel ;

Indikator untuk mengukur capaian sasaran ini adalah:

- Persentase realisasi PNBP
- Persentase realisasi anggaran DIPA
- Jumlah laporan pengelolaan dan penatausahaan keuangan yang disusun tepat waktu
- Jumlah dokumen pengelolaan dan penatausahaan hibah yang diusulkan

e)Terlaksananya Pengelolaan Sarana Prasarana untuk Menunjang Pelayanan Peradilan;

Indikator untuk mengukur capaian sasaran ini adalah:

- Jumlah pengelolaan asset/BMN yang dilaksanakan

f)Terlaksananya Pengelolaan Layanan Operasional dan Administrasi Umum ;

Indikator untuk mengukur capaian sasaran ini adalah:

- Persentase pengelolaan tata naskah dinas
- Jumlah pelaksanaan kegiatan pimpinan yang diagendakan
- Jumlah laporan pelaksanaan kebersihan dan kesamana yang dilaksanakan

g)Terlaksananya Hubungan Masyarakat dan Informasi;

Indikator untuk mengukur capaian sasaran ini adalah:

- Jumlah Kerjasama Pengadilan Negeri Tangerang dengan instansi yang terjalin
- Jumlah berita tentang Pengadilan Negeri Tangerang yang dimuat di media.

h)Meningkatnya hasil pengawasan kinerja aparaturngadilan

Indikator untuk mengukur capaian sasaran ini adalah
-Jumlah Hawasbid yang dilaksanakan dan ditindaklanjuti

Hubungan Kebijakan dan strategi dengan tujuan dan sasaran dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Hubungan Kebijakan dan Strategi dengan Tujuan dan Sasaran

No	Tujuan	Sasaran Strategis	IndikatorKinerja Utama	Penjelasan Indikator Kinerja Utama
1	Terwujudnya kepercayaan public atas layanan peradilan di Pengadilan Negeri Tangerang	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	Perbandingan perkara yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara yang diselesaikan
			b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	Perbandingan perkara yang diselesaikan dengan restoratif dengan jumlah perkara yang diajukan untuk restoratif
			c. Persentase perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	Perbandingan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dengan jumlah perkara yang diselesaikan
			d. Persentase Perkara Tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi	Perbandingan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dengan jumlah perkara yang diselesaikan
			e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	PerbandinganJumlah Perkara diversi yang dinyatakan berhasil dengan Jumlah Perkara diversi.
			f. Index responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Negeri	Indeks kepuasan pencan keadilan
2	Terwujudnya kepercayaan public atas layanan peradilan di Pengadilan Negeri Tangerang	Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan Putusan yang disampaikan ke para pihak Tepat Waktu	Perbandingan salinan putusan yang di minutasikan dan dikirim tepat waktu dengan jumlah putusan keseluruhan yang diminutasi/ dikirim
			b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi	Perbandingan perkara yang diselesaikan melalui Mediasi berhasil dengan perkara yang dilakukan mediasi.
3	Terwujudnya kepercayaan public atas layanan peradilan di Pengadilan Negeri Tangerang	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	Perbandingan perkara prodeo yang diselesaikan dengan jumlah perkara yang diajukan secara prodeo
			b.Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum	Perbandinganpencan keadilan golongan tertentu yang mendapatkan Layanan Bantuan Hukum dengan Jumlah permohonan layanan hukum
4	Terwujudnya kepercayaan public atas layanan peradilan di Pengadilan Negeri Tangerang	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	a.Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	Perbandingan jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan dengan jumlah permohonan eksekusi
5	Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Mahkamah Agung RI di Pengadilan Negeri Tangerang	Terlaksananya pengelolaan rencana program dan anggaran secara transparan, efektif dan efisien	Jumlah program dan kegiatan yang terlaksana	Jumlah program dan kegiatan yang dilaksanakan selama satu tahun

6	Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Mahkamah Agung RI di Pengadilan Negeri Tangerang	Terlaksananya kualitas layanan dukungan manajemen untuk mendukung pelaksanaan pelayanan prima peradilan	a. Jumlah pengelolaan pelayanan berbasis IT yang terintegrasi	Jumlah pengelolaan pelayanan berbasis IT yang terintegrasi
			b. Jumlah informasi yang dipublikasikan	Jumlah informasi yang dipublikasikan
			c. Jumlah pemeliharaan jaringan dan server yang dilaksanakan	Jumlah pemeliharaan jaringan dan server yang dilaksanakan
7	Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Mahkamah Agung RI di Pengadilan Negeri Tangerang	Terlaksananya Pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan Sumber Daya Manusia berdasarkan parameter objektif, pengelolaan ortala dan pelaksanaan reformasi birokrasi	a. Persentase pegawai yang telah mengikuti pengembangan kompetensi	Persentase pegawai yang telah mengikuti pengembangan kompetensi
			b. Persentase tingkat kelengkapan data pegawai	Persentase tingkat kelengkapan data pegawai
			c. Persentase layanan administrasi kepegawaian tepat waktu	Persentase layanan administrasi kepegawaian tepat waktu
			d. Persentase layanan pemberian penghargaan tepat waktu	Persentase layanan pemberian penghargaan tepat waktu
			e. Jumlah laporan pelaksanaan disiplin pegawai	Jumlah laporan pelaksanaan disiplin pegawai
			f. Jumlah penataan kelembagaan organisasi	Jumlah penataan kelembagaan organisasi
			g. Persentase capaian pelaksanaan zona integritas	Persentase capaian pelaksanaan zona integritas
8	Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Mahkamah Agung RI di Pengadilan Negeri Tangerang	Terlaksananya Pengelolaan dan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel	a. Persentase realisasi PNPB	a. Persentase realisasi PNPB
			b. Persentase realisasi anggaran DIPA	Persentase realisasi anggaran DIPA
			c. Jumlah laporan pengelolaan dan penatausahaan keuangan yang disusun tepat waktu	Jumlah laporan pengelolaan dan penatausahaan keuangan yang disusun tepat waktu
			d. Jumlah dokumen pengelolaan dan penatausahaan hibah yang diusulkan	Jumlah dokumen pengelolaan dan penatausahaan hibah yang diusulkan
9	Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Mahkamah Agung RI di Pengadilan Negeri Tangerang	Terlaksananya Pengelolaan Sarana Prasarana untuk Menunjang Pelayanan Peradilan	a. Jumlah pengelolaan asset/BMN yang dilaksanakan	Jumlah pengelolaan asset/BMN yang dilaksanakan
10	Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Mahkamah Agung RI di Pengadilan Negeri Tangerang	Terlaksananya Pengelolaan Layanan Operasional dan Administrasi Umum	a. Persentase pendistribusian tata naskah dinas	Persentase pendistribusian tata naskah dinas
			b. Jumlah pelaksanaan kegiatan pimpinan yang diagendakan	Jumlah pelaksanaan kegiatan pimpinan yang diagendakan
			c. Jumlah laporan pelaksanaan kebersihan dan keamanan yang dilaksanakan	Jumlah laporan pelaksanaan kebersihan dan keamanan yang dilaksanakan
11	Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Mahkamah Agung RI di Pengadilan Negeri Tangerang	Terlaksananya Pengelolaan Hubungan Masyarakat dan Informasi	a. Jumlah kerja sama antar instansi yang terjalin	Jumlah kerja sama antar instansi yang terjalin
			b. Jumlah berita yang dimuat di media	Jumlah berita yang dimuat di media
12	Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Mahkamah Agung RI di Pengadilan Negeri Tangerang	Meningkatnya hasil pengawasan kinerja aparatut pengadilan	a. Jumlah Hawasbid yang ditindaklanjuti	Jumlah Hawasbid yang ditindaklanjuti

3.4. KERANGKA KELEMBAGAAN

Penyusunan kerangka kelembagaan adalah menyiapkan perangkat struktur organisasi, ketatalaksanaan dan pengaturan mengenai pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pengadilan Negeri Tangerang dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Struktur organisasi Pengadilan Negeri Tangerang disusun berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 tahun 2015. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Tangerang adalah sebagai berikut:



KETUA mempunyai tugas sebagai pimpinan pengadilan, bertanggung jawab atas terselenggaranya administrasi perkara pada Pengadilan, melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan dibantu oleh Wakil, menunjuk Hakim sebagai juru bicara pengadilan untuk memberikan penjelasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan pengadilan, sebagai pelaksana administrasi, Ketua Pengadilan menyerahkan kepada Panitera Pengadilan. **WAKIL KETUA** bertugas melaksanakan tugas ketua apabila ketua berhalangan dan melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh ketua kepadanya.

HAKIM bertugas menetapkan hari sidang memeriksa dan mengadil berkas perkara yang diberikan melaksanakan pembinaan dan mengawasi bidang hukum, perdata dan pidana tertentu yang ditugaskan kepadanya, dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan di Pengadilan Negeri yang ditugaskan kepadanya.

PANITERA mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan dibidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara.

SEKRETARIS mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana.

KEPALA BAGIAN UMUM mempunyai tugas membantu Sekretaris melalui asistensi administrasi umum dalam melaksanakan kebijakan atasan serta pemantauan dan evaluasi di bidang perencanaan, rumah tangga dan tata usaha keuangan, kepegawaian, organisasi dan tata laksana serta pelaporan.

PANMUD PIDANA bertugas melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan lain-lain yang berhubungan dengan pidana dan barang bukti.

PANMUD PERDATA bertugas melakukan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan lain-lain yang berhubungan dengan perkara perdata.

PANMUD HUKUM bertugas mengumpulkan, mengolah dan mengkaji data, menyajikan statistik perkara, menyusun laporan, menyimpan arsip berkas perkara, melakukan administrasi pendaftaran surat kuasa, waarmeding, dll.

SUB BAGIAN PERENCANAAN, TEKNOLOGI INFORMASI DAN PELAPORAN bertugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan urusan perencanaan, melaksanakan penyiapan bahan perencanaan program dan pelaksanaan program dan anggaran, serta pengelolaan teknologi informasi.

SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN & ORTALA bertugas membantu Bagian Perencanaan dan kepegawaian dalam melaksanakan penyiapan bahan kepegawaian, organisasi dan tatalaksana, dan statistik pemantauan, evaluasi, dokumentasi serta penyusunan laporan.

SUB BAGIAN TATA USAHA DAN KEUANGAN bertugas membantu Bagian Umum dan keuangan dalam penyiapan urusan surat menyurat, kearsipan dan penggandaan, perawatan dan pemeliharaan gedung sarana dan prasarana, perlengkapan, perpustakaan, keamanan, keprotokolan, pengelolaan keuangan, pemantauan, evaluasi, dokumentasi serta penyusunan laporan dan hubungan Masyarakat

PANITERA PENGGANTI mempunyai tugas membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan bertugas membantu Hakim: dalam hal membuat penetapan dan sidang membuat penetapan terdakwa tetap ditahan dikeluarkan dari tahanan.

JURUSITA dan JURUSITA PENGGANTI bertugas melaksanakan panggilan sidang terhadap para pihak berperkara, melaksanakan pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung RI kepada para pihak berperkara, melaksanakan penyerahan risalah-risalah kepada para pihak berperkara, melaksanakan pemanggilan aanmaning(teguran) kepada pihak termohon sita, termohon eksekusi, melaksanakan sita eksekusi sekaligus berita acaranya berdasarkan penetapan ketua Pengadilan Negeri, melaksanakan pemberitahuan banding, Kasasi, dalam perkara pidana kepada yang bersangkutan.

BAB IV - TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Rencana strategis (RENSTRA) Pengadilan Negeri Tangerang tahun 2020-2024 ini diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal.

Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan strategi yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan outcome yang diharapkan. Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, Pengadilan Negeri Tangerang memiliki 3 program yang akan dilaksanakan yaitu:

1. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

Program Penegakan dan Pelayanan Hukum ditujukan untuk menjalankan pelaksanaan tugas dan fungsi utama (mandatory) Pengadilan Negeri Tangerang yaitu menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara dengan sasaran program sebagai berikut:

- a. Meningkatkan penyelesaian perkara Pengadilan Negeri Tangerang
- b. Terselesainya penyelesaian perkara secara sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel di Pengadilan Negeri Tangerang.

Sasaran program ini merupakan turunan dari empat sasaran strategis, yaitu:

- a. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
- b. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
- c. Meningkatkan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
- d. Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Sasaran strategis ini merupakan turunan dari tujuan terwujudnya kepercayaan publik atas layanan peradilan. Upaya ini dijabarkan menjadi kegiatan peningkatan manajemen peradilan umum dengan output penyelesaian perkara pidana.

2. Program Dukungan Manajemen

Program Dukungan Manajemen ditujukan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi utama Mahkamah Agung dengan sasaran program:

- a. Terwujudnya hasil penelitian yang berkualitas dan SDM peradilan yang berkompeten.
 - b. Meningkatkan pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal.
 - c. Meningkatkan layanan dukungan manajemen untuk mendukung pelayanan prima peradilan.
- Sasaran program ini merupakan turunan dari delapan sasaran strategis yaitu:

- Terlaksananya Rencana Program dan Anggaran secara transparan, dan akuntabel;
- Meningkatnya kualitas layanan dukungan manajemen untuk mendukung pelaksanaan pelayanan prima peradilan;
- Terlaksananya Pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan Sumber Daya Manusia berdasarkan parameter objektif, pengelolaan ortala dan pelaksanaan reformasi birokrasi;
- Terlaksananya Pengelolaan dan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel;
- Terlaksananya Pengelolaan Sarana Prasarana untuk Menunjang Pelayanan Peradilan;
- Terlaksananya Pengelolaan Layanan Operasional Administrasi Umum ;
- Terlaksananya Hubungan Masyarakat dan Informasi;
- Meningkatnya hasil pengawasan kinerja aparatur pengadilan

Sebagai upaya pencapaian target kinerja Rencana Strategis Pengadilan Negeri Tangerang, dirumuskan suatu kerangka pendanaan menjadi dua program utama, yaitu program penegakan dan pelayanan hukum, program dukungan manajemen di lingkungan Mahkamah Agung yang disusun ke dalam matriks kinerja dan pendanaan. Matriks kinerja dan pendanaan dapat dilihat pada lampiran.

BAB V - PENUTUP

Reviu Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Tangerang tahun 2020-2024 adalah dokumen perencanaan yang disusun secara sistematis, terarah, dan menyeluruh terhadap perubahan dengan mengacu kepada tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga peradilan. Renstra ini menggambarkan permasalahan, kelemahan, peluang tantangan, sasaran, program, dan kebijakan yang akan dijalankan selama kurun waktu tahun 2020-2024 yang diharapkan mampu membawa arah Pengadilan Negeri Tangerang untuk mencapai visi dan misinya.

Rancangan Rencana Strategis Pengadilan Negeri Tangerang dapat direview dan terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Pada akhirnya dengan Renstra ini diharapkan Pengadilan Negeri Tangerang memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu tahun 2020 - 2024.